

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :P. 66/MenLHK-Setjen/2015  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN  
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
(*DEKONSENTRASI*) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 YANG  
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU  
WAKIL PEMERINTAH.

PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
(*DEKONSENTRASI*) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2016 YANG  
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk menyatu padukan program/kegiatan pusat dan daerah agar segera terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, penyelenggaraan dekonsentrasi harus terus diupayakan pelaksanaan agar selalu konsisten mengacu pada aturan yang telah ditentukan, baik aturan dalam Sistem Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian. Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi agar pelaksanaannya bisa efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah 1). perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain fokus pada pencapaian target kinerja kementerian/lembaga, kegiatan dekonsentrasi juga harus memperhatikan aspek kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional, serta sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional yang mendukung pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui strategi *Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor* dan *Pro-environment*, sebagaimana tertuang dalam RKP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk : (i) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (ii) mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (iii) melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam RKP 2016, pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan difokuskan pada: (i) melanjutkan perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional; (ii) melanjutkan perkuatan kedaulatan energi; (iii) meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan, kehutanan, mineral dan pertambangan, serta mendukung peningkatan nilai tambah nasional; (iv) meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan; dan (v) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat pengendalian perubahan iklim dan penanggulangan bencana, serta meningkatkan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan merupakan kesinambungan dari tahun pertama dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85%. Hasil pembangunan kehutanan memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan. Oleh

karena itu langkah utama pengurusan hutan adalah mengelola hutan pada tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang didasari basis data di tiap tapak yang jelas, sehingga membuka ruang pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah sebagai pedoman teknis dan acuan bagi para pihak terkait di dalam penggunaan dana dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman pelaksanaan dekonsentrasi urusan pemerintahan di bidang kehutanan adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana dekonsentrasi bidang kehutanan sesuai dengan peraturan/pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi, dengan tujuan agar sasaran kinerja pembangunan kehutanan Tahun 2016 di setiap provinsi dapat tercapai.

#### C. Pengertian

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Tahun 2016 ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan sebaga Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Taman Buru dan Hutan Lindung.
8. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
9. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari daya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
12. Jasa Lingkungan adalah suatu produk yang dapat atau tidak dapat diukur secara langsung berupa Jasa Wisata Alam/rekreasi, Perlindungan Sistem Hidrologi, Kesuburan Tanah, Pengendalian Erosi dan Banjir, Keindahan, Keunikan dan Kenyamanan.
13. Ekosistem esensial adalah ekosistem karst, lahan bahsah (danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut dengan tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

14. *Hot Spot* adalah informasi dari citra satelit mengenai lokasi kebakaran hutan atau lahan.
15. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih.
16. Batas Kawasan Hutan adalah batas luar kawasan hutan dan/atau batas fungsi kawasan hutan.
17. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP) adalah satu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
20. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.
22. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
23. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
24. Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu adalah konsep pembangunan yang mengakomodir berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana jangka pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan pelestarian sumber daya alam air, tanah dan vegetasi,

pengembangan sumber daya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS.

25. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah strategi operasionalisasi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada wilayah provinsi.
27. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
28. Perairan Darat adalah bentang perairan di wilayah daratan meliputi air permukaan yaitu sungai, danau, waduk, situ, rawa, serta mata air dan air tanah.
29. Kerusakan Perairan Darat adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati ekosistem perairan darat yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada daerah tangkapan air, mata air, riparian dan perairan untuk air permukaan, serta daerah imbuhan air, daerah luahan air, mata air dan perairan dalam tanah untuk air tanah.
30. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.
31. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
32. Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
33. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang yang disediakan kepada penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

34. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan kehutanan.
35. Penyuluhan kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sehingga menjadi tau, mau, dan mampu melakukan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
36. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.
37. Tenurial adalah hak pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan dan sumber daya alam yang dikandungnya.
38. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
39. Peredaran Hasil Hutan adalah lalu lintas angkutan hasil hutan yang dimulai dari blok tebangan (di hutan) sampai ke tempat/industri pengolahan kayu/hasil hutan lainnya.
40. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
41. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
42. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
43. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.

44. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
45. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
46. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
47. Hasil Hutan Bukan Kayu atau disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari ekosistem hutan.
48. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
49. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



## BAB II

### KEBIJAKAN DEKONSENTRASI BIDANG KEHUTANAN

#### A. Ketentuan Umum

Dekonsentrasi Bidang Kehutanan adalah pelimpahan wewenang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi bidang kehutanan dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain : sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terkait program-program pembangunan kehutanan, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Urusan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur dijabarkan dalam Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan dalam kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85% pada Tahun 2016, yaitu : indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5; kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014, dan keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam meningkat setiap tahun.

#### B. Nilai dan Tujuan

Nilai dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

#### C. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85% pada Tahun 2016 : indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5, kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014, dan

keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam meningkat setiap tahun dari output pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Tahun 2016 adalah :

1. Indeks kualitas udara sebesar 81,5.
2. Indeks kualitas air sebesar minimal 52,5.
3. Indeks kualitas lahan sebesar minimal 59,5.
4. Presentase timbunan sampah yang terkelola sebesar 52,98 juta ton.
5. Persentase tingkat konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC dari 403,9 ODP ton di 2013 turun 15%.
6. Nilai Eksport produk kayu sebesar US\$ 7,47 miliar.
7. Nilai eksport pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta bioprospecting minimal sebesar Rp. 10 trilyun.
8. Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam & hutan tanaman minimal 37,7 juta m<sup>3</sup>.
9. Persentase peningkatan populasi dari 25 spesies terancam punah sesuai Red list IUCN sebesar 4 %.
10. Jumlah KPH yang terbangun dan beroperasi sebanyak 279 KPH di hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi non taman nasional.
11. Luas areal yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 5.080.000 ha
12. Jumlah kelompok tani desa hutan yang meningkat kapasitasnya dari tingkat pemula ke tingkatan madya sebanyak 1.100 unit.
13. Jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan menurun 12 % dari basis data tahun 2014.
14. Persentase kawasan hutan yang ditetapkan minimal sebesar 10%.
15. Jumlah DAS yang nilai BOD dan koefisien regim sungainya turun sebanyak 7 DAS.
16. Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1 % dari kedalaman danau sebanyak 5 danau.
17. Persentase penurunan jumlah hot spot di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 4 % dari batas toleransi.

Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meningkatkan nilai SAKIP, dengan Indikator capaian Tahun 2016 :

1. Nilai SAKIP Kementerian minimal 77,25 point.
2. Opini WTP laporan Kementerian Tahun.
3. Sebanyak 1.600 pegawai Kementerian meningkat kompetensinya.

4. Persen capaian paket iptek untuk meningkatkan produktivitas hutan dan kualitas lingkungan sebesar 40 %.

D. Instansi Pelaksana

Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggungjawab di bidang kehutanan. Khusus untuk provinsi yang telah memiliki kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kehutanan, dapat ditunjuk Kepala UPTD atau Kepala KPH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

E. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi

1) Pusat

Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan (*Dekonsentrasi*) bidang kehutanan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu :

- a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, untuk Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- b. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, untuk Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- c. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, untuk Bidang Pengendalian Perubahan Iklim.
- d. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- e. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, untuk Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- f. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, untuk Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- g. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, untuk Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan
- h. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2) Provinsi

- a. Dinas Provinsi yang mengurus lebih dari satu bidang kegiatan, maka Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Sub Dinas yang mengurus bidang kehutanan/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kehutanan atau Kepala KPH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), (Gambar1).
- b. Dinas Provinsi yang mengurus hanya bidang kehutanan, maka Kepala Dinas Kehutanan sebagai KPA, Kepala Sub Dinas-Kepala Sub Dinas dibawahnya/Kepala UPTD atau Kepala KPH sebagai PPK, Kepala Seksi dibawahnya sebagai PPTK (Gambar 2).

F. Revisi

1. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran kegiatan.
2. Jenis dan bagian yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi
3. Revisi terhadap dokumen RKA-K/L yang menyebabkan perubahan kegiatan dan/atau anggaran antar komponen, harus mendapatkan rekomendasi dari Eselon I teknis terkait sebagai penanggung jawab bidang, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Komponen : Planologi dan Tata Lingkungan

##### a. Sub Komponen : Sosialisasi Batas Kawasan Hutan

Kegiatan sosialisasi batas kawasan hutan dimaksudkan untuk memberikan informasi publik mengenai perkembangan proses pengukuhan kawasan hutan (penunjukan, hasil tata batas dan hasil penyelesaian penetapan suatu kelompok hutan/areal kawasan hutan). Sosialisasi batas ini juga menjadi media untuk mendapatkan aspirasi, tanggapan dan masukan dari *stakeholder* mengenai hasil tata batas kawasan hutan yang dilakukan melalui forum diskusi dan tanya jawab, sehingga diperoleh kesepakatan dan kesepahaman bersama mengenai kawasan hutan.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini antara lain :

- 1) Persiapan :
  - a) Penyiapan bahan dan administrasi;
  - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan penetapan lokasi kegiatan;
  - c) Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini antara lain :
    - (1) Peta Kawasan Hutan (dan Perairan) Provinsi skala 1 : 250.000;
    - (2) Peta hasil tata batas wilayah yang bersangkutan;
    - (3) Peta Penetapan dan SK;
    - (4) Bahan/tulisan/paper tentang Kawasan Hutan. Bahan-bahan yang digunakan disesuaikan dengan peraturan teknis bidang pengukuhan kawasan hutan.
- 2) Pelaksanaan :
  - a) Koordinasi dan identifikasi peserta sosialisasi;
  - b) Penyampaian materi sosialisasi batas kawasan hutan;
  - c) Diskusi dan Tanya jawab.
- 3) Pelaporan :
  - a) Penyusunan laporan sosialisasi;
  - b) Penyampaian laporan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait.

b. Sub Komponen : Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

I. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Unit pengelolaan ini selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan KPH juga tercantum dalam:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Pembangunan KPH terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pembentukan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sedangkan pembentukan kelembagaan KPH, khususnya organisasi KPHL dan KPHP, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Pembangunan KPH memerlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama instansi kehutanan provinsi dan kabupaten/kota serta para pihak lainnya. Sementara itu pemahaman mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan oleh para pihak masih sangat terbatas, baik dalam arti cakupan

para pihak yang memahami KPH masih terbatas maupun tingkat pemahaman yang belum memadai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH di daerah dan di tingkat tapak.

## 2) Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman mengenai pembangunan KPH dengan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman tentang KPH diantara para pihak yang relevan dengan pengelolaan hutan dan terwujudnya dukungan dari para pihak terhadap pembangunan KPH.

## 3) Sasaran.

Sosialisasi Pembangunan KPH dapat dilaksanakan di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dan dilakukan di tingkat tapak. Bagi provinsi yang sudah pernah dilakukan sosialisasi KPH tingkat provinsi, sasaran sosialisasi adalah stakeholders di kabupaten/kota. Sasaran sosialisasi tingkat kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang sudah memiliki inisiatif dalam pembangunan KPH atau kabupaten yang perlu dorongan dalam pembentukan KPH. Sasaran Sosialisasi tingkat tapak adalah KPH sendiri terhadap instansi Kecamatan/Desa.

## II. Pelaksanaan Kegiatan.

### 1) Ruang Lingkup :

Ruang lingkup kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH adalah :

#### a) Kegiatan Administratif

Kegiatan administratif yaitu meliputi penyiapan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan.

#### b) Rapat Persiapan :

Rapat persiapan pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di lingkup internal dinas yang membidangi urusan kehutanan provinsi/UPTD. Dalam rapat ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi seperti penentuan waktu dan tempat penyelenggaraan, materi sosialisasi, peserta, penyaji materi, moderator, narasumber, kesiapan administrasi kegiatan, dan sebagainya.

c) Perjalanan Dinas :

a. Perjalanan Dinas Petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota

Perjalanan dinas ini dilaksanakan apabila sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota. Petugas yang melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat provinsi dan atau personil lain yang akan bertindak sebagai penyaji materi/narasumber/ moderator dan petugas pelaksana kegiatan sosialisasi.

b. Perjalanan Narasumber

Perjalanan dinas dilaksanakan oleh penyaji materi atau narasumber yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi lain (Perguruan Tinggi, Kemendagri, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dsb.).

d) Pelaksanaan Pertemuan dalam rangka Sosialisasi

Kegiatan ini merupakan pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan pembangunan KPH, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

### III. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi disesuaikan dengan fase kemajuan pembangunan KPH di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Secara garis besar terdapat fase pembangunan KPH di daerah, walaupun seringkali ketiga fase ini tidak dapat dibedakan secara tegas - yakni fase pengenalan kebijakan pembangunan KPH, fase pelaksanaan pembangunan KPH dan fase operasionalisasi KPH. Tiap fase memiliki titik berat materi yang berbeda. Dalam fase pengenalan, titik berat materi menyangkut aspek filosofi KPH, pengertian KPH, landasan hukum dan kebijakan pembangunan KPH.

Titik berat materi dalam fase pelaksanaan pembangunan KPH adalah proses pembentukan KPH, kriteria wilayah KPH dan kelembagaan KPH (organisasi, SDM, pendanaan, aturan main, dsb.); sedangkan dalam fase operasionalisasi KPH titik berat materi adalah arah pengelolaan suatu KPH, bentuk-bentuk pemanfaatan hutan dalam KPH, partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan, pembagian peran dan manfaat diantara stakeholders, dsb. Namun demikian tetap dimungkinkan adanya *intersection* materi diantara ketiga fase tersebut.



#### IV. Peserta

Dalam sosialisasi tingkat provinsi, peserta yang diharapkan hadir adalah wakil dari instansi terkait di tingkat provinsi dan instansi yang mengurus kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan *stakeholders* lainnya yang relevan. Sedangkan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, peserta terdiri dari instansi terkait di tingkat kabupaten, camat yang wilayahnya terdapat kawasan hutan, dan *stakeholders* lainnya yang relevan. Serta sosialisasi tingkat tapak peserta terdiri dari instansi Desa dan *stakeholders* lainnya yang relevan.

#### V. Waktu Pelaksanaan

Pertemuan dalam rangka sosialisasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

#### VI. Pelaporan

Penyampaian laporan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait. Laporan sosialisasi pembangunan KPH disusun dengan *outline* sebagai berikut :

##### I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

##### II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Dasar Pelaksanaan

2.2 Waktu, Tempat dan Peserta

2.3. Materi Sosialisasi

##### III. HASIL PELAKSANAAN

Hasil pelaksanaan memuat hasil diskusi dalam proses sosialisasi

##### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### c. Sub Komponen : Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

##### I. Pendahuluan

##### 1) Latar Belakang

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan

terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Unit pengelolaan ini selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan KPH juga tercantum dalam :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan KPH terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pembentukan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sedangkan pembentukan kelembagaan KPH, khususnya organisasi KPHL dan KPHP, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

KPH terdiri dari KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi), KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi). Tanggung jawab pengelolaan KPHK adalah Pusat, sedangkan tanggung jawab pengelolaan KPHL dan KPHP adalah pemerintah provinsi apabila wilayah KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota, dan pemerintah daerah kabupaten/kota apabila wilayah KPHL dan KPHP berada dalam kabupaten/kota. Sejalan dengan hal ini maka tanggung jawab pembentukan organisasi KPHL dan KPHP adalah pemerintah provinsi apabila wilayah KPHL/KPHP lintas kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota apabila wilayah KPHL/KPHP berada dalam satu kabupaten/kota.

Untuk mendorong terwujudnya KPH riil di tingkat tapak, dalam arti terdapat kepastian areal pengelolaan KPH, kelembagaan KPH dan aktifitas pengelolaan di lapangan, Pemerintah melaksanakan fasilitasi

pembangunan KPH yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pusat maupun Daerah dalam bentuk kegiatan dekonsentrasi. Salah satu kegiatan Fasilitasi Pembangunan KPH yang berada di daerah/provinsi adalah Penyiapan Kelembagaan KPH.

2) Maksud dan Tujuan.

Maksud kegiatan penyiapan kelembagaan KPH adalah menyediakan hasil draft Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota atau draft Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam rangka pembentukan kelembagaan KPHL atau KPHP di daerah. Tujuannya adalah agar pembentukan kelembagaan yang dilaksanakan daerah dapat menghasilkan kelembagaan KPHL dan KPHP yang efektif dalam melaksanakan tugas pengelolaan hutan.

3) Sasaran.

Sasaran/obyek penyiapan kelembagaan adalah unit KPHL atau KPHP di dalam Provinsi. Unit yang dipilih dapat berupa unit yang wilayahnya lintas kabupaten/kota ataupun yang berada di dalam suatu kabupaten/kota.

4) Output.

Output yang diharapkan adalah draft Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau draf Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang pembentukan organisasi KPH.

## II. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Penyiapan Kelembagaan KPH meliputi dua kegiatan pokok, yaitu :

1) Pengumpulan data informasi dan koordinasi;

Pengumpulan data informasi dan koordinasi merupakan persiapan pembentukan kelembagaan KPH.

2) Rapat Pembahasan Penyiapan Kelembagaan KPH.

Pada rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH materi utama diberikan oleh akademisi atau narasumber setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah. Selain materi utama, materi lainnya yang perlu disampaikan adalah Kebijakan Pembangunan KPH.

### III. Pelaksanaan Kegiatan.

#### 1) Persiapan Administrasi.

Persiapan administrasi yang perlu disiapkan berupa :

- a) administrasi berkaitan dengan rapat-rapat dan Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) untuk melaksanakan kajian kelembagaan KPH dengan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan ini;
- b) Kelengkapan administrasi berkaitan dengan narasumber (Undangan);
- c) Kelengkapan administrasi berkaitan dengan kegiatan rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH;
- d) Kelengkapan perjalanan dinas.

#### 2) Pelaksanaan.

##### a) Pengumpulan data informasi.

Pengumpulan data informasi merupakan persiapan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan penyiapan kelembagaan KPH.

##### b) Koordinasi dan Konsultasi.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait (dinas kehutanan kabupaten/kota dimana wilayah KPH berada, BPKH (bila di provinsi tersebut terdapat BPKH), sekretariat daerah, perguruan tinggi dan tenaga ahli). Dalam hal KPH yang dipersiapkan kelembagaannya merupakan wilayah KPH suatu kabupaten/kota maka koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan secara lebih intensif.

##### c) Undangan Narasumber.

Pemateri penyiapan kelembagaan KPH adalah akademisi atau narasumber setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah.

##### d) Rapat Pembahasan Penyiapan Kelembagaan KPH.

Apabila KPH yang dipersiapkan kelembagaannya merupakan KPH provinsi (wilayahnya lintas kabupaten/ kota), rapat pembahasan dilaksanakan di provinsi; sedangkan apabila KPH tersebut merupakan KPH kabupaten/kota (wilayahnya berada di dalam suatu kabupaten/kota), rapat pembahasan dilaksanakan di kabupaten/kota. Peserta rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH terdiri dari *stakeholder* setempat yang kompeten dalam bidang

organisasi pemerintah daerah (Biro Organisasi Setda, Bappeda, Komisi yang membidangi kehutanan di DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kehutanan, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait, pelaku usaha pemanfaatan hutan di dalam wilayah KPH, LSM setempat dan tokoh masyarakat).

3) Pembiayaan.

Biaya kegiatan penyiapan Kelembagaan KPH menggunakan dana dekonsentrasi yang berada pada DIPA Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi atau UPT Dinas tersebut apabila kegiatan berada pada DIPA UPT Dinas.

4) Pelaporan.

Tiap komponen kegiatan berupa perjalanan dinas, pengumpulan data informasi dan rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH dibuat laporannya. Laporan akhir rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH disusun oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi yang mendapat dana dekonsentrasi, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait.

d. Sub Komponen : Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi.

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) provinsi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi Sumber Daya Hutan di setiap provinsi pada kurun waktu 1 (satu) tahun. Hasil dari kegiatan ini adalah tersajinya data dan informasi dalam bentuk buku dan peta NSDH Provinsi terkini dan akurat yang menjadi salah satu bahan penyusunan NSDH Nasional.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini meliputi :

1) Persiapan

Penyusunan NSDH dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan/analisis, penyusunan neraca, dan penyusunan peta tematik. Pengumpulan data dilakukan dengan sistem pendekatan data numerik dan atau spasial yang diperoleh dari daftar isian. Pengumpulan data SDH meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan teknik penginderaan jauh atau terestris, sedangkan data sekunder dapat menggunakan data yang berada di BPKH/Dinas kehutanan Provinsi maupun berbagai instansi terkait di

provinsi/kabupaten/kota. Pengolahan data/analisa dapat menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Penyusunan buku NSDH berisikan data dan informasi kondisi awal dan perubahan dalam kurun waktu satu tahun dari waktu pelaksanaan penyusunan, sebagai contoh NSDH Tahun 2010 dilaksanakan pada kegiatan tahun 2011.

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kegiatan penyusunan NSDH Provinsi adalah:

- a) Pembentukan Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi pelaksana kegiatan;
- b) Tim pelaksana menyiapkan data Neraca Sumber Daya Hutan tahun terakhir sebagai data saldo awal;
- c) Mengumpulkan data perubahan dari instansi terkait sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) seperti Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Pengelola Hutan (KPH, IUPHHK, HTR dan lain-lain) dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi tersebut sesuai format dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini termasuk peta lokasi perubahannya;
- d) Memberikan penjelasan terhadap instansi tersebut untuk keperluan data sesuai format dimaksud untuk tahun yang akan datang;
- e) Merekap data telah diperoleh dari berbagai instansi dan menganalisa data yang sama dari instansi berbeda untuk tidak terjadi pengulangan data pada format data untuk program NSDH(bila telah ada);
- f) Melaksanakan pengecekan terhadap data dan lokasi tersebut pada peta konsep yang telah disiapkan;
- g) Memasukan data pada program NSDH atau dilaksanakan secara manual dengan aplikasi program lain;
- h) Memasukan data lokasi perubahan pada peta dengan menggunakan sistim SIG atau secara manual (penggambaran manual);
- i) Mencetak hasil dari pengolahan data (program atau manual) untuk bahan penyusunan narasi;
- j) Penyusunan narasi buku NSDH berdasarkan data yang telah disiapkan;
- k) Menyelesaikan draf buku NSDH termasuk lampiran dan petanya untuk bahan pembahasan;

- l) Melaksanakan pembahasan dengan mengundang instansi pemberi data dan mengumpulkan koreksi untuk perbaikan penyusunan tersebut termasuk masa mendatang;
- m) Menyelesaikan buku NSDH termasuk lampiran dan peta setelah adanya koreksi dari hasil pembahasan;
- n) Menggandakan buku NSDH, lampiran dan peta sesuai kebutuhan.

Tata waktu dalam kegiatan Penyusunan NSDH provinsi adalah :

- a) Pelaksanaan penyusunan NSDH dilakukan tahun berikutnya, seperti contoh NSDH tahun 2013 disusun pada tahun 2014;
- b) Waktu pelaksanaan penyusunan NSDH Provinsi adalah pada bulan Januari s/d September, dan pada Bulan Oktober telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan up. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai salah satu bahan penyusunan NSDH Nasional.

3) Pelaporan :

- a) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyusunan NSDH provinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
- b) Buku NSDH Provinsi disampaikan kepada Eselon I Kementerian Kehutanan, Eselon II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Pemerintahan Provinsi, BAPPEDA, UPT Kementerian Kehutanan dan lain-lain.

## B. BIDANG PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Komponen : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

a. Sub Komponen : Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan iuran kehutanan (PNBP sektor kehutanan), dan tujuannya adalah memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan iuran kehutanan berjalan tertib sehingga mampu mendukung target peningkatan PNBP sebesar 4%.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan Output kegiatan berupa laporan optimalisasi PNBP dari Investasi Pemanfaatan Hutan guna mendukung target peningkatan PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi sebesar 4%.

- 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pemeriksaan/pengawasan, pengendalian, fasilitasi, pelatihan, penyusunan rencana, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan.
  - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
  - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
    - a) Bimbingan Teknis Tata Usaha PSDH dan DR;
    - b) Sosialisasi/Temu Wicara;
    - c) Optimalisasi PNB/Pengawasan dan Pengendalian Iuran Kehutanan;
    - d) Rekonsiliasi PNB;
    - e) Tindak lanjut LHP PSDH dan DR.
- b. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk tertibnya penatausahaan hasil hutan dengan menggunakan teknologi sistem informasi secara online, dan tujuannya adalah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peredaran hasil hutan berjalan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan Output kegiatan berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Peredaran Hasil Hutan dalam implementasi SIM PUHH *online* dan tertib peredaran hasil hutan.
  - 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pemeriksaan/pengawasan, pengendalian, fasilitasi, pelatihan, penyusunan rencana, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan.
  - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
  - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
    - a) Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan;
    - b) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Hasil Hutan (SIM-PUHH) *online*;
    - c) Pembekalan operator SIM-PUHH *Online*.



c. Sub Komponen : Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.

- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap WASGANISPHPL yang ditugaskan sebagai Petugas/Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan, dan tujuannya adalah meningkatkan kompetensi teknis WASGANISPHPL berkenaan dengan kegiatan penatausahaan hasil hutan, dan meningkatkan profesionalitas dan independensi WASGANISPHPL dalam melaksanakan tugas penatausahaan hasil hutan.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan Output berupa laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Pejabat penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan.
- 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa seminar, sosialisasi, pembekalan, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, pengembangan, pemberdayaan dan pemberian tunjangan.
- 4) Metode pelaksanaan dapat dilakukan secara swakelola. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan memerlukan penyediaan barang/jasa oleh pihak ketiga, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga.
- 5) Ruang Lingkup Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan WASGANISPHPL yang ditugaskan sebagai Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP/P2LPKHP), Penerbit SKSKB, P3KB dan Pejabat Penagih PSDH/DR/PNT, kegiatan bimbingan teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Seminar/sosialisasi/diskusi/pembekalan dengan melibatkan WASGANISPHPL yang ditugaskan dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan;
- b) Pemeriksaan/uji petik pelaksanaan tugas Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan;
- c) Penempatan WASGANISPHPL sebagai PUHH;
- d) Pemberian tunjangan Pejabat PUHH.

d. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam

- 1) Maksud kegiatan ini adalah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan produksi alam yang dikelola oleh Unit Manajemen IUPHHK-HA dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan hutan alam lestari sesuai aturan yang berlaku, dan tujuannya adalah :

- a) Membina dan mengawasi pelaksanaan produksi hasil hutan kayu oleh Unit Manajemen IUPHHK;
  - b) Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari untuk mencapai sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha Hutan Alam Produksi guna mendukung target peningkatan produksi kayu sebesar 7 Juta M3 dan peningkatan sertifikasi PHPL pada unit management IUPHHK-HA sebesar 8 Unit.
- 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, penyusunan rencana, verifikasi, bimbingan teknis.
- 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
- a) Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Alam;
  - b) Pembinaan dan Pengendalian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam (*Action Plan* PHAPL);
  - c) Pembinaan Pelaksanaan Rencana Kerja IUPHHK HA/IPK;
  - d) Identifikasi Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak;
  - e) Pengembangan Database dan Pengawasan;
- e. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
- 1) Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan pengelolaan hutan produksi oleh IUPHHK-HT dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan hutan lestari serta mendorong peningkatan pembangunan hutan tanaman, dan tujuannya adalah :
    - a) Membina dan mengawasi pemegang IUPHHK-HT dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan tanaman;
    - b) Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman dan produksi kayu pada areal IUPHHK HTI.
  - 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output berupa peningkatan produksi kayu dari hutan tanaman sebesar 26 Juta M3.
  - 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, bimbingan teknis, dan pemberdayaan.

4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun oleh Dinas Provinsi.

5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:

- a) Pembinaan, Pengendalian, dan Penilaian Kinerja IUPHHK HT;
- b) Fasilitasi IUPHHK HT;
- c) Pengembangan Kemitraan HT.

f. Sub Komponen : Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

I. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Unit pengelolaan ini selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan KPH juga tercantum dalam: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Pembangunan KPH terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pembentukan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sedangkan pembentukan kelembagaan KPH, khususnya organisasi KPHL dan KPHP, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Pembangunan KPH memerlukan keterlibatan berbagai

pihak, terutama instansi kehutanan provinsi dan kabupaten/kota serta para pihak lainnya. Sementara itu pemahaman mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan oleh para pihak masih sangat terbatas, baik dalam arti cakupan para pihak yang memahami KPH masih terbatas maupun tingkat pemahaman yang belum memadai. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH di daerah dan di tingkat tapak.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang didalamnya telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan operasionalisasi KPHP adalah di Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Disamping itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mempunyai kewenangan menangani KPH lagi.

2) Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPHP adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman mengenai pembangunan KPHP dengan para pihak di daerah. Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman tentang KPHP diantara para pihak yang relevan dengan pengelolaan hutan dan terwujudnya dukungan dari para pihak terhadap pembangunan KPHP.

3) Sasaran.

Sosialisasi Pembangunan KPHP dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan dilakukan di tingkat tapak. Bagi provinsi yang sudah pernah dilakukan sosialisasi KPHP tingkat provinsi, sasaran sosialisasi adalah stakeholders di kabupaten/kota. Sasaran Sosialisasi tingkat tapak adalah KPHP sendiri terhadap instansi Kecamatan/Desa.

## II. Pelaksanaan Kegiatan.

### 1) Ruang Lingkup :

Ruang lingkup kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPHP adalah :

- a) Kegiatan Administratif Kegiatan administratif yaitu meliputi penyiapan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan.
- b) Rapat Persiapan : Rapat persiapan pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di lingkup internal dinas yang membidangi urusan kehutanan provinsi/ UPTD. Dalam rapat ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi seperti penentuan waktu dan tempat penyelenggaraan, materi sosialisasi, peserta, penyaji materi, moderator, narasumber, kesiapan administrasi kegiatan, dsb.
- c) Perjalanan Dinas :
  - i. Perjalanan Dinas Petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota Perjalanan dinas ini dilaksanakan apabila sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota. Petugas yang melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat provinsi dan atau personil lain yang akan bertindak sebagai penyaji materi/narasumber/moderator dan petugas pelaksana kegiatan sosialisasi.
  - ii. Perjalanan Narasumber Perjalanan dinas dilaksanakan oleh penyaji materi atau narasumber yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi lain (Perguruan Tinggi, Kemendagri, UPT Kementerian Kehutanan, dsb.).
- d) Pelaksanaan Pertemuan dalam rangka Sosialisasi Kegiatan ini merupakan pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan pembangunan KPHP, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

## III. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi disesuaikan dengan fase kemajuan pembangunan KPHP di tingkat provinsi. Secara garis besar terdapat fase pembangunan KPHP di daerah, walaupun seringkali ketiga fase ini tidak dapat dibedakan secara tegas - yakni fase pengenalan kebijakan pembangunan KPHP, fase pelaksanaan pembangunan KPHP dan fase operasionalisasi KPHP. Tiap fase memiliki titik berat materi yang berbeda. Dalam fase pengenalan, titik berat materi menyangkut aspek filosofi KPHP, pengertian KPHP, landasan hukum dan kebijakan pembangunan KPHP.

Titik berat materi dalam fase pelaksanaan pembangunan KPHP adalah proses pembentukan KPHP, kriteria wilayah KPHP dan kelembagaan KPHP (organisasi, SDM, pendanaan, aturan main, dsb.); sedangkan dalam fase operasionalisasi KPHP titik berat materi adalah arah pengelolaan suatu KPHP, bentuk-bentuk pemanfaatan hutan dalam KPHP, partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan, pembagian peran dan manfaat diantara stakeholders, dsb. Namun demikian tetap dimungkinkan adanya intersection materi diantara ketiga fase tersebut.

#### IV. Peserta

Dalam sosialisasi tingkat provinsi, peserta yang diharapkan hadir adalah wakil dari instansi terkait di tingkat provinsi dan instansi yang mengurus kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan stakeholders lainnya yang relevan. Sosialisasi tingkat tapak peserta terdiri dari instansi Desa dan stakeholders lainnya yang relevan.

#### V. Waktu

Pelaksanaan Pertemuan dalam rangka sosialisasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

#### VI. Pelaporan

Penyampaian laporan sosialisasi kepada Direktur Jenderal PHPL, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretaris Jenderal Kementerian LH dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait. Laporan sosialisasi pembangunan KPHP disusun dengan outline sebagai berikut :

##### I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan

##### II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- 2.1. Dasar Pelaksanaan
- 2.2 Waktu, Tempat dan Peserta
- 2.3. Materi Sosialisasi

##### III. HASIL PELAKSANAAN

Hasil pelaksanaan memuat hasil diskusi dalam proses sosialisasi

##### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- g. Sub Komponen : Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

## I. Pendahuluan

### 1) Latar Belakang

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Unit pengelolaan ini selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan KPH juga tercantum dalam :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan KPH terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pembentukan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sedangkan pembentukan kelembagaan KPH, khususnya organisasi KPHL dan KPHP, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. KPH terdiri dari KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi), KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi). Tanggung jawab pengelolaan KPHK adalah Pusat, sedangkan tanggung jawab pengelolaan KPHL dan KPHP adalah pemerintah provinsi apabila wilayah KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota, dan pemerintah daerah kabupaten/kota apabila wilayah KPHL dan KPHP berada dalam kabupaten/kota. Sejalan dengan

hal ini maka tanggung jawab pembentukan organisasi KPHL dan KPHP adalah pemerintah provinsi apabila wilayah KPHL/KPHP lintas kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota apabila wilayah KPHL/KPHP berada dalam satu kabupaten/kota. Untuk mendorong terwujudnya KPHP riil di tingkat tapak, dalam arti terdapat kepastian areal pengelolaan KPHP, kelembagaan KPH dan aktifitas pengelolaan di lapangan, Pemerintah melaksanakan fasilitasi pembangunan KPH yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pusat maupun Daerah dalam bentuk kegiatan dekonsentrasi. Salah satu kegiatan Fasilitasi Pembangunan KPHP yang berada di daerah/provinsi adalah Penyiapan Kelembagaan Pembangunan KPHP.

2) Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan penyiapan kelembagaan Pembangunan KPHP adalah menyediakan hasil draft Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota dalam rangka pembentukan kelembagaan pembangunan KPHP di daerah. Tujuannya adalah agar pembentukan kelembagaan yang dilaksanakan daerah dapat menghasilkan kelembagaan KPHP yang efektif dalam melaksanakan tugas pengelolaan hutan.

3) Sasaran.

Sasaran/obyek penyiapan kelembagaan adalah unit KPHP di dalam Provinsi. Unit yang dipilih dapat berupa unit yang wilayahnya lintas kabupaten/kota ataupun yang berada di dalam suatu kabupaten/kota.

4) Output.

Output yang diharapkan adalah draft Peraturan Gubernur tentang pembentukan organisasi KPHP.

II. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Penyiapan Kelembagaan Pembangunan KPHP meliputi dua kegiatan pokok, yaitu :

1) Pengumpulan data informasi dan koordinasi;

Pengumpulan data informasi dan koordinasi merupakan persiapan pembentukan kelembagaan pembangunan KPHP.

2) Rapat Pembahasan Penyiapan Kelembagaan Pembangunan KPHP.

Pada rapat pembahasan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP materi utama diberikan oleh akademisi atau narasumber setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah. Selain materi



utama, materi lainnya yang perlu disampaikan adalah Kebijakan Pembangunan KPHP.

### III. Pelaksanaan Kegiatan.

1) Persiapan Administrasi Persiapan administrasi yang perlu disiapkan berupa :

- a) Adminstrasi berkaitan dengan rapat-rapat dan Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) untuk melaksanakan kajian kelembagaan KPHP dengan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan ini;
- b) Kelengkapan administrasi berkaitan dengan narasumber (Undangan);
- c) Kelengkapan administrasi berkaitan dengan kegiatan rapat pembahasan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP;
- d) Kelengkapan perjalanan dinas.

2) Pelaksanaan

- a) Pengumpulan data informasi Pengumpulan data informasi merupakan persiapan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP.
- b) Koordinasi dan Konsultasi. Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait (dinas kehutanan kabupaten/kota dimana wilayah KPH berada, BPKH (bila di provinsi tersebut terdapat BPKH), sekretariat daerah, perguruan tinggi dan tenaga ahli). Dalam hal KPHP yang dipersiapkan kelembagaannya merupakan wilayah KPHP suatu kabupaten/kota maka koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan secara lebih intensif.

c) Undangan Narasumber.

Pemateri penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP adalah akademisi atau narasumber setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah.

d) Rapat Pembahasan Penyiapan Kelembagaan Pembangunan KPHP.

Apabila KPHP yang dipersiapkan kelembagaannya merupakan KPHP provinsi (wilayahnya lintas kabupaten/ kota), rapat pembahasan dilaksanakan di provinsi; sedangkan apabila KPHP tersebut merupakan KPHP kabupaten/kota (wilayahnya berada di dalam suatu kabupaten/kota), rapat pembahasan dilaksanakan di kabupaten/kota. Peserta rapat pembahasan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP terdiri dari stakeholder setempat yang kompeten

dalam bidang organisasi pemerintah daerah (Biro Organisasi Setda, Bappeda, Komisi yang membidangi kehutanan di DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kehutanan, UPT Kementerian Kehutanan terkait, pelaku usaha pemanfaatan hutan di dalam wilayah KPH, LSM setempat dan tokoh masyarakat).

3) Pembiayaan.

Biaya kegiatan penyiapan Kelembagaan pembangunan KPHP menggunakan dana dekonsentrasi yang berada pada DIPA Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi atau UPT Dinas tersebut apabila kegiatan berada pada DIPA UPT Dinas.

4) Pelaporan.

Tiap komponen kegiatan berupa perjalanan dinas, pengumpulan data informasi dan rapat pembahasan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP dibuat laporannya. Laporan akhir rapat pembahasan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP disusun oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi yang mendapat dana dekonsentrasi.

h. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Oleh Tim Provinsi

1) Maksud kegiatan ini adalah melakukan pembinaan terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dalam rangka mewujudkan peningkatan operasionalisasi pengelolaan hutan lestari serta mendorong peningkatan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan tujuannya adalah :

a. Membina dan mengawasi pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi

b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari untuk mencapai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang menerapkan prinsip-prinsip PHPL

2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang telah menerapkan prinsip-prinsip PHPL.

3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, penyusunan rencana, verifikasi, bimbingan teknis.

- 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi :
  - a. Pembinaan dan pengendalian operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
  - b. Pembinaan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd).
- i. Sub Komponen : Pemantauan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Oleh Tim Provinsi
  - 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan produksi di KPHP, dan tujuannya adalah :
    - a. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai dengan perencanaannya.
    - b. Terbentuknya dan berjalannya kelembagaan di KPHP.
    - c. Menyiapkan usaha pemanfaatan pada hutan produksi.
  - 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa tersedianya data dan areal usaha pemanfaatan hutan di wilayah KPHP.
  - 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi dan monitoring.
  - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
  - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi :
    - a. Pemantauan pemanfaatan hutan produksi di wilayah kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
    - b. Penyiapan usaha pemanfaatan pada hutan produksi.
    - c. Identifikasi usaha pemanfaatan pada hutan produksi.
    - d. Monitoring pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai dengan perencanaannya.

j. Sub Komponen : Pembinaan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Izin Pemungutan HHBK

- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk mempercepat terwujudnya penataan hutan produksi dalam bentuk unit-unit pemanfaatan HHBK, dan tujuannya adalah :
  - a) Mengawasi pemanfaatan hutan produksi untuk HHBK;
  - b) Fasilitasi kelembagaan HHBK;
  - c) Penyiapan areal dan unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa Laporan Fasilitasi Pembinaan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu guna peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan.
- 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi, dan monitoring.
- 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan Sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
  - a) Pemantauan Pemanfaatan HHBK;
  - b) Penyiapan areal dan unit kelola HHBK;
  - c) Identifikasi sebaran potensi HHBK;
  - d) Monitoring data produksi HHBK.

k. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi

- 1) Maksud kegiatan ini adalah melakukan pembinaan pengelolaan hutan produksi melalui usaha jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan, dan tujuannya adalah :
  - a) Penyiapan areal dan unit kelola usaha jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan;
  - b) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa Laporan Fasilitasi Pemanfaatan jasa Lingkungan dan pemanfaatan kawasan.

- 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi.
  - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
  - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi bimbingan teknis dan cek lapangan terkait jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan;
1. Sub Komponen : Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk menyediakan data dan informasi yang *up date* terkait Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) dan penyebarannya serta data potensi pengembangan IPHH berdasarkan potensi bahan baku yang tersedia dan tujuannya adalah sebagai bahan kebijakan arah pengembangan IPHH.
  - 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa ketersediaan informasi IPHH yang terbaru di 34 Provinsi yang dapat digunakan sebagai dasar/bahan menentukan arah kebijakan pengembangan IPHH.
  - 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pemantauan, fasilitasi, dan pemutakhiran informasi.
  - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
  - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
    - a) Monitoring dan evaluasi, pembinaan serta pengumpulan informasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
    - b) Monitoring dan evaluasi, pembinaan serta pengumpulan informasi potensi pengembangan Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan karakteristik daerah
    - c) Penyediaan semua informasi terbaru yang terkait Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- m. Sub Komponen : Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku Industri Hasil Hutan
- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk mendorong restrukturisasi dan rasionalisasi industri kehutanan yang berorientasi pada ketersediaan bahan baku, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, produk

yang bernilai tinggi dan pemasaran yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar global, dan tujuannya adalah :

- a) Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku oleh industri kehutanan;
  - b) Pembinaan dan pengendalian efisiensi penggunaan bahan baku industri.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa meningkatnya Implementasi RPBBI online pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu di 34 Provinsi.
  - 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pemantauan, fasilitasi, dan sosialisasi.
  - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
  - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
    - a) Monev, Pembinaan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Industri Hasil Hutan;
    - b) Monev dan Pembinaan Kinerja Industri Primer Hasil Hutan;
    - c) Monitoring Potensi Bahan Baku Kayu Hutan Rakyat/Lahan Masyarakat/Perkebunan.

#### C. BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Komponen : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Sub Komponen : Patroli/Operasi Pengamanan Hutan.

##### *Patroli Pengamanan Hutan*

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menjaga keamanan kawasan hutan dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan.

Tujuan :

- a) Menjaga kawasan hutan dari berbagai macam bentuk gangguan dan ancaman;
- b) Mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana kehutanan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

3) Output.

Laporan hasil pelaksanaan patroli/operasi pengamanan hutan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Persiapan personil pelaksana kegiatan patroli/operasi;
- b) Persiapan peralatan dan sarana patroli/operasi pengamanan hutan;
- c) Penetapan lokasi patroli/operasi pengamanan;
- d) Pelaksanaan patroli/operasi pengamanan kawasan hutan;
- e) Pelaporan hasil kegiatan.

5) Teknis Pelaksana

- a) Penyusunan rencana patroli/operasi pengamanan hutan mencakup lokasi, jumlah personil dan biaya;
- b) Persiapan peralatan patroli/operasi, bahan makanan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan patroli/operasi (terrestrial maupun perairan);
- c) Pelaksanaan kegiatan patroli/operasi pengamanan oleh Polisi Kehutanan (jumlah personel dan durasi patroli/operasi menyesuaikan lokasi);
- d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan patroli/operasi dan rekomendasi tindak lanjut.

Operasi Fungsional

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menghentikan tindak kejahatan kehutanan yang sedang terjadi oleh Polisi Kehutanan

Tujuan :

- a) Melakukan kegiatan represif terhadap suatu tindak kejahatan kehutanan;
- b) Menangkap dan mengamankan pelaku dan bahan bukti tindak kejahatan kehutanan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi terjadinya tindak kejahatan kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

3) Output.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi represif pengamanan hutan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Penetapan target operasi fungsional;
- b) Penyusunan rencana operasi fungsional;
- c) Persiapan peralatan dan sarana operasi fungsional;

- d) Pelaksanaan operasi fungsional;
  - e) Pelaporan hasil kegiatan.
- 5) Teknis Pelaksana.
- a) Penetapan target operasi;
  - b) Penyusunan rencana operasi fungsional pengamanan hutan yang mencakup lokasi, jumlah personil dan biaya;
  - c) Persiapan peralatan operasi, bahan makanan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan patroli (terrestrial maupun perairan);
  - d) Pelaksanaan kegiatan operasi fungsional pengamanan oleh Polisi Kehutanan (Jumlah personel dan durasi patroli menyesuaikan lokasi);
  - e) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi fungsional.

#### Operasi Gabungan

##### 1) Maksud dan Tujuan.

Maksud: untuk menghentikan tidak kejahatan kehutanan yang sedang terjadi. Operasi Gabungan ini dilakukan oleh instansi terkait (Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dll).

Tujuan :

- a) Melakukan kegiatan represif gabungan terhadap suatu tindak kejahatan kehutanan;
- b) Menangkap dan mengamankan pelaku dan bahan bukti tindak kejahatan kehutanan;
- c) Meningkatkan kerjasama dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.

##### 2) Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi terjadinya tindak kejahatan kehutanan baik di dalam maupun diluar kawasan hutan.

##### 3) Output.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi represif gabungan pengamanan hutan.

##### 4) Ruang Lingkup.

- a) Penetapan target operasi gabungan;
- b) Penyusunan rencana operasi gabungan;
- c) Persiapan personil pelaksana kegiatan operasi gabungan;
- d) Persiapan peralatan dan sarana operasi gabungan;



- e) Pelaksanaan operasi gabungan;
  - f) Pelaporan hasil kegiatan.
- 5) Teknis Pelaksana.
- a) Penetapan target operasi gabungan;
  - b) Penyusunan rencana oprasi gabungan pengamanan hutan bersama instansi terkait (kepolisian, TNI, Kejaksaan, dll) yang mencakup lokasi, jumlah personil, dan biaya;
  - c) Persiapan peralatan operasi, bahan makanan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan patroli (terrestrial maupun perairan);
  - d) Pelaksanaan kegiatan operasi gabungan pengamanan oleh Polisi Kehutanan, Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan, dll (Jumlah personel dan durasi patroli menyesuaikan lokasi);
  - e) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi gabungan.

#### Operasi Yustisi

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : Untuk menyelesaikan tindak kejahatan kehutanan yang terjadi sampai dengan P.21.

Tujuan :

- a) Melakukan penegakan hukum yustisi terhadap suatu tindak pidana kejahatan kehutanan;
- b) Melakukan proses hukum terhadap pelaku dan bahan bukti tindak kejahatan kehutanan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi terjadinya tindak kejahatan kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

3) Output.

Laporan dan berkas perkara suatu tindak pidana kehutanan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Penyusunan rencana operasi yustisi;
- b) Persiapan personil pelaksana kegiatan operasi yustisi;
- c) Persiapan peralatan dan sarana operasi yustisi;
- d) Pelaksanaan operasi yustisi;
- e) Pelaporan dan pemberkasan perkara.

5) Teknis Pelaksana.

- a) Rapat persiapan penanganan kasus tindak pidana kehutanan;
- b) Penyidikan oleh PPNS Kehutanan dan/atau PPNS Kepolisian;
- c) Penangkapan dan pengawalan tersangka pelaku tindak pidana kehutanan oleh petugas kehutanan dan/ atau petugas kepolisian;
- d) Pengamanan dan penanganan barang bukti tindak pidana kehutanan oleh petugas kehutanan dan/ atau petugas kepolisian;
- e) Pemanggilan dan pengawalan saksi tindak pidana kehutanan;
- f) Pelaksanaan gelar perkara tindak pidana kehutanan;
- g) Penyusunan laporan dan pemberkasan hasil pelaksanaan kegiatan operasi yustisi.

b. Sub Komponen : Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman para pihak terkait kegiatan pengamanan hutan lingkup provinsi.

Tujuan :

- a) Meningkatkan koordinasi dan keselarasan kegiatan antar instansi bidang pengamanan hutan;
- b) Membangun kesepahaman para pihak bidang pengamanan hutan pada tingkat provinsi;
- c) Menyusun rumusan kegiatan pengamanan hutan tingkat provinsi.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di tingkat provinsi.

3) Output.

Laporan rapat koordinasi pengamanan hutan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Penyusunan rencana;
- b) Penyiapan bahan dan sarana prasarana;
- c) Presentasi/paparan narasumber dan diskusi bidang pengamanan hutan (Pusat dan Daerah);
- d) Perumusan rapat koordinasi pengamanan hutan;
- e) Pelaporan hasil rapat koordinasi pengamanan hutan.

5) Teknis Pelaksana

- a) Rapat persiapan penyusunan materi rapat koordinasi;
- b) Penyiapan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi (sewa tempat, undangan, penggandaan materi, dll.);
- c) Presentasi/paparan kebijakan dan rencana kegiatan pengamanan hutan oleh narasumber dari Pusat dan Daerah;
- d) Diskusi umum terkait kebijakan pengamanan hutan tingkat provinsi (identifikasi masalah, penyelarasan rencana kegiatan, dll.);
- e) Perumusan hasil rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi oleh Tim Pengurus;
- f) Pelaporan hasil rapat koordinasi pengamanan hutan.

D. BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Komponen : Pengendalian Perubahan Iklim

a. Sub Komponen : Pengolahan Data Informasi Monitoring Hotspot

1) Maksud dan Tujuan

Maksud: untuk mengetahui data dan informasi pantauan *hotspot*, khususnya pada wilayah kerja.

Tujuan:

- a) Memperoleh data-informasi terkait koordinat lokasi pantauan *hotspot*, khususnya pada wilayah kerja; dan
- b) Memperoleh informasi terkait wilayah kerja prioritas pengendalian kebakaran.

2) Sasaran

Dilaksanakan di ruang pengelolaan data-informasi monitoring *hotspot* oleh petugas/operator terkait.

3) Output

Laporan pengelolaan data-informasi monitoring *hotspot*, baik bersifat harian, bulanan, semester, dan tahunan.

4) Ruang Lingkup

- a) Penerimaan data-informasi monitoring *hotspot*;
- b) Pengelolaan data-informasi monitoring *hotspot*;
- c) Desiminasi data-informasi monitoring *hotspot*;
- d) Pelaporan hasil pengelolaan data-informasi monitoring *hotspot*.

5) Teknis Pelaksana

- a) Lakukan penerimaan/pemantauan dan penyimpanan data-informasi monitoring *hotspot* yang diperoleh dari *mailinglist* si pongi maupun website terkait;
- b) Lakukan *overlay* data-informasi monitoring *hotspot* tersebut pada peta wilayah kerja;
- c) Lakukan desiminasi data-informasi monitoring *hotspot* kepada petugas patroli pencegahan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/*groundcheck* lapangan; dan
- d) Lakukan penyimpanan dan penataan database monitoring *hotspot*, sebagai bahan pembuatan laporan harian, bulanan, semester, dan tahunan, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator pembuatan peta rawan kebakaran dan penentuan periode patroli pencegahan.

b. Sub Komponen : Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Apel Siaga Tingkat Provinsi

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pengendalian kebakaran hutan, tentang kesiapsiagaan seluruh SDM dan Sarpras yang ada dalam pengendalian kebakaran hutan.

Tujuan :

- a) Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim rawan kebakaran hutan; dan
- b) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh kepentingan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan pada tingkat provinsi/kabupaten dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan di bidang pengendalian kebakaran hutan.

3) Output.

Laporan kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga.

4) Ruang Lingkup.

- a) Koordinasi persiapan dan identifikasi peserta yang akan mengikuti apel siaga;
- b) Penyiapan segala kebutuhan pelaksanaan apel siaga;

- c) Pelaksanaan apel siaga; dan
  - d) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan apel siaga.
- 5) Teknis Pelaksanaan.
- a) Koordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana pelaksanaan apel siaga;
  - b) Lakukan identifikasi peserta yang akan mengikuti kegiatan apel siaga;
  - c) Siapkan lokasi pelaksanaan apel siaga yang sesuai dengan perencanaan;
  - d) Siapkan undangan, bahan dan alat pelaksanaan, serta bahan dan alat demonstrasi/simulasi;
  - e) Laksanakan apel siaga dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan; dan
  - f) Lakukan pengdokumentasian sebagai salah satu bahan penyusunan laporan.
- c. Sub Komponen : Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
- 1) Maksud dan Tujuan
- Maksud : untuk mengetahui secara dini ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Tujuan :
- a) Memeriksa/groundcheck hasil pantauan *hotspot* pada wilayah/ lokasi kerja;
  - b) Mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada wilayah/lokasi kerja secara dini baik dari hasil pelaksanaan patroli maupun dari informasi masyarakat;
  - c) Melakukan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan yang ditemukan saat pelaksanaan patroli pencegahan;
  - d) Menginformasikan kepada regu pengendali kebakaran hutan lainnya apabila ditemukan kebakaran hutan dan lahan dalam skala yang besar (pemadaman lanjutan); dan
  - e) Melaksanakan penyuluhan perorangan/kelompok terhadap masyarakat yang ditemui saat pelaksanaan patroli pencegahan, apabila tidak ditemukan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di wilayah/lokasi kerja yang terpantau *hotspot* dan atau yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan oleh regu pengendali kebakaran hutan (dapat bekerja sama dengan MPA atau kelompok masyarakat peduli konservasi lainnya).

3) Output.

Laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Persiapan personil yang akan melakukan kegiatan patroli pencegahan;
- b) Persiapan peralatan dan bahan yang mendukung kegiatan patroli pencegahan;
- c) Identifikasi lokasi rawan kebakaran pada area kerja dengan mempertimbangkan hasil pantauan *hotspot* dan peta rawan kebakaran;
- d) Pelaksanaan kegiatan patroli pencegahan; dan
- e) Pelaporan hasil kegiatan patroli pencegahan.

5) Teknis Pelaksanaan

- a) Lakukan persiapan personil (minimal dua orang), peralatan dan bahan pelaksanaan patroli pencegahan;
- b) Ikut sertakan instansi/pihak terkait secara proporsional dalam pelaksanaan patroli pencegahan;
- c) Tentukan sasaran patroli pencegahan pada wilayah/lokasi kerja dengan mempertimbangkan hasil pantauan *hotspot* dan peta rawan kebakaran;
- d) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan darat dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor, selain alat dan bahan umum, bawalah peralatan pemadaman *jet shooter/impuls gun*;
- e) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan melalui darat dengan menggunakan mobil, selain alat dan bahan umum, bawalah peralatan pemadaman yang lebih lengkap;
- f) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan darat maupun air, lakukan pemadaman secara dini apabila ditemukan adanya api atau meminta bantuan kepada regu pengendalian kebakaran hutan lainnya apabila api sudah sulit untuk dikendalikan;

- g) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan udara, lakukan peringatan dengan pengeras suara kepada pelaku pembakaran yang terpantau, selanjutnya meminta bantuan untuk penangkapan pelaku dan pemadaman api;
- h) Laporkan tiap kejadian kebakaran dan kondisinya secara berjenjang; dan
- i) Laporkan seluruh hasil kegiatan patroli dan dafrar kehadiran regu patroli pencegahan secara berjenjang.

d. Sub Komponen : Pembentukan Masyarakat Peduli Api

1) Maksud dan Tujuan

Maksud : memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pelatihan/inhouse training Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Tujuan : agar kegiatan pembentukan dan pembinaan MPA, serta pelatihan/inhouse training PLTB dapat berjalan dengan baik dan terarah.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi pembentukan MPA, dan pelatihan/inhouse training, serta jumlah masyarakat yang dilibatkan.

3) Output.

Laporan jumlah MPA yang dibentuk dan dibina, serta jumlah pelatihan/inhouse training yang dilakukan.

4) Ruang Lingkup

Di wilayah kerja DAOPS atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.

5) Teknis Pelaksanaan

a) Pembentukan MPA

1. Lakukan inventarisasi dan penetapan desa-desa sasaran rencana pembentukan MPA, dengan memprioritaskan desa-desa yang berbatasan dengan hutan dan rawan kebakaran hutan dan lahan.
2. Lakukan koordinasi tentang rencana pembentukan MPA dengan perangkat desa-desa sasaran dan perangkat kecamatan yang membawahi desa-desa sasaran.

3. Lakukan sosialisasi rencana pembentukan MPA kepada masyarakat desa sasaran untuk menggugah kepedulian masyarakat terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta bersedia berpartisipasi aktif secara sukarela.
4. Lakukan perekrutan calon MPA dengan kriteria minimal sebagai berikut :
  - Masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan garapan di desa sasaran;
  - Usia minimal 17 tahun;
  - Sehat jasmani dan rohani;
  - Berkelakuan baik;
  - Mendaftarkan diri sebagai tenaga sukarela; dan
  - Bersedia mengikuti pembekalan calon MPA.
5. Lakukan penyusunan jadwal pembekalan calon MPA.
6. Lakukan penyusunan materi pembekalan dan personil yang bertugas menyampaikan materi tersebut, serta alat dan bahan pembekalan.
7. Lakukan pembekalan kepada calon MPA dengan menyampaikan teori dan praktek dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan, antara lain :
  - Gambaran umum pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - Teknik dasar pencegahan kebakaran hutan;
  - Dasar PLTB; dan
  - Teknik dasar pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
8. Berikan motivasi pada calon MPA untuk menjadi inisiator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerahnya.
9. Lakukan pembentukan MPA secara formal, dan evaluasi pembekalan yang dilakukan.
10. Petakan kekuatan MPA yang telah dibentuk sebagai salah satu sumber daya pengendalian kebakaran hutan.

b) Pembinaan MPA

Lakukan pembinaan MPA secara berkesinambungan melalui mekanisme :



1. Pertemuan rutin bulanan dalam rangka penguatan kelembagaan;
2. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersama-sama dengan Manggala Agni; dan
3. Pelatihan/inhouse training pengendalian kebakaran hutan konservasi dan lahan secara bertahap dan berkesinambungan.

c) Pelatihan/Inhouse Training PLTB

1. Tentukan target desa-desa sasaran dan kelompok masyarakat yang akan diberikan pelatihan/inhouse training PLTB. Diprioritaskan bagi anggota MP/ kelompok masyarakat peduli konservasi lainnya yang aktif bekerja sama dengan Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran hutan.
2. Tentukan lokasi/lahan untuk melakukan demonstrasi plot (bila diperlukan).
3. Lakukan penyusunan jadwal pelatihan/inhouse training PLTB.
4. Lakukan penyusunan materi pelatihan/inhouse training PLTB dan personil yang bertugas menyampaikan materi tersebut, serta alat dan bahan pelatihan.
5. Lakukan pelatihan/inhouse training dengan menyampaikan teori dan praktek :
  - Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos dan briket arang;
  - Pengembangan rumah abu; dan
  - Pemanfaatan lumpur laut.
6. Lakukan evaluasi pelatihan/inhouse training yang dilakukan.
7. Petakan desa-desa sasaran/kelompok masyarakat yang telah dilatih PLTB.

e. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud: Untuk menilai efektifitas dan efisiensi upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan.

Tujuan:

- a) Menilai efektifitas dan efisiensi upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan;

- b) Menilai efektifitas dan efisiensi upaya pencegahan kebakaran hutan;
- c) Menilai efektifitas hutan dan efisiensi upaya pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan; dan
- d) Menilai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di kantor operasional pengendalian kebakaran hutan oleh pimpinan/pembina satuan kerja.

3) Output.

Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Persiapan SDM dan bahan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b) Persiapan formulir penilaian efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
- c) Pelaksanaan penilaian; dan
- d) Pelaporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.

5) Teknis Pelaksanaan.

- a) Lakukan persiapan SDM dan bahan-bahan yang diperlukan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b) Lakukan persiapan formulir penilaian efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
- c) Laksanakan penilaian melalui wawancara dengan pelaksana pengendalian kebakaran hutan maupun verifikasi laporan-laporan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
- d) Lakukan penilaian terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan yang telah dilaksanakan;
- e) Laporan hasil kegiatan secara menyeluruh dan berjenjang.

E. BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Komponen : Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

a. Sub Komponen : Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya

1) Persyaratan Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya

TAHURA merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang pengelolaannya bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan

jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan diperlukan suatu rencana pengelolaan yang matang, efektif dan efisien, dan pengelolaan yang efektif dan efisien hanya akan tercapai apabila kegiatan yang dilakukan saling berkaitan dalam menunjang tujuan pengelolaan. Komponen pengelolaan TAHURA yang efektif meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan.
- b. Penataan blok pengelolaan.
- c. Pembinaan habitat dan populasi.
- d. Penyusunan rencana pengelolaan.
- e. Monitoring dan evaluasi pengelolaan.

## 2) Maksud dan Tujuan

Maksud : Kegiatan fasilitasi pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan TAHURA menuju pengelolaan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tujuan : Kegiatan fasilitasi pengelolaan TAHURA bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kualitas pengelolaan TAHURA.

## 3) Sasaran

Dilaksanakan di UPTD atau SKPD terkait yang mengelola TAHURA.

## 4) Ruang lingkup :

Ruang lingkup pengelolaan TAHURA meliputi :

- a. Identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan.
- b. Penataan kawasan.
- c. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan.
- d. Pembinaan habitat dan populasi.

## 5) Bentuk dan tahapan kegiatan :

- a. Identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan

Kegiatan yang dilakukan dalam identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan meliputi :

1. Identifikasi dan inventarisasi potensi flora.
2. Identifikasi dan inventarisasi potensi fauna.
3. Identifikasi dan inventarisasi potensi jasa lingkungan.

4. Identifikasi dan inventarisasi obyek daya tarik wisata alam (ODTWA).

Tahapan kegiatan dalam identifikasi dan inventarisasi potensi antara lain meliputi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan. Tahapan ini dituangkan dan bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan. KAK harus memuat metode pelaksanaan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Persiapan sumberdaya.

Persiapan sumberdaya meliputi penyiapan sumberdaya manusia/personil pelaksana kegiatan, pendanaan, dan penyiapan alat, bahan serta sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan. Kegiatan survey lapangan dengan mengacu pada rencana dan metode yang telah dituangkan dalam KAK.

4. Pelaporan

Setiap kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan harus dianalisis dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan.

- b. Penataan kawasan.

Penataan kawasan bertujuan untuk menata dan mendesain kawasan berdasarkan potensi yang ada sehingga tujuan dan kegiatan pengelolaan kawasan dapat terlaksana secara terarah dan efektif sesuai kepentingannya. Penataan kawasan TAHURA dilaksanakan dalam bentuk penataan blok pengelolaan TAHURA dan output kegiatan ini adalah dokumen penataan blok pengelolaan TAHURA. Penataan blok pengelolaan TAHURA antara lain meliputi :

1. Blok perlindungan.
2. Blok pemanfaatan.
3. Blok lainnya yang antara lain dapat berupa : blok koleksi tumbuhan/satwa, blok pemulihan ekosistem (rehabilitasi/restorasi), serta blok khusus lainnya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan penataan blok pengelolaan TAHURA antara lain meliputi :

1. Penyusunan tim kerja dan rencana kerja.
2. Penyusunan draft rancangan penataan blok pengelolaan TAHURA.
3. Sosialisasi draft rancangan penataan blok pengelolaan TAHURA.
4. Perbaikan draft hingga pengesahan penataan blok pengelolaan TAHURA.

c. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan.

Rencana pengelolaan TAHURA merupakan panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan TAHURA. Rencana pengelolaan disusun berdasarkan hasil analisis data identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan serta hasil penataan kawasan. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rencana pengelolaan TAHURA.

Tahapan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA antara lain meliputi :

1. Penyusunan tim kerja dan rencana kerja.
2. Penyusunan draft rancangan rencana pengelolaan TAHURA.
3. Sosialisasi draft rancangan rencana pengelolaan TAHURA.
4. Perbaikan draft hingga pengesahan rencana pengelolaan TAHURA.

d. Pembinaan habitat dan populasi.

Kegiatan pembinaan habitat dan populasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas tidak hanya habitat namun juga populasi flora dan fauna yang ada dalam kawasan TAHURA. Pembinaan habitat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tempat hidup/tumbuh bagi flora dan fauna sedangkan pembinaan populasi dapat dilakukan dengan kegiatan pengelolaan koleksi maupun penangkaran flora dan fauna dalam kawasan TAHURA. Tahapan kegiatan pembinaan habitat dan populasi antara lain meliputi :

1. Penyusunan rencana pembinaan habitat dan populasi.
2. Pelaksanaan pembinaan habitat dan populasi.
3. Pelaporan

b. Sub Komponen : Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya.

1) Persyaratan Teknis.

Kerusakan kawasan konservasi antara lain disebabkan oleh bencana alam (gunung meletus, longsor, kebakaran) maupun karena aktivitas manusia yang bertentangan dengan fungsi kawasan konservasi (perambahan, penebangan liar, dan konflik kepemilikan lahan) Dampaknya, tidak sedikit kawasan konservasi yang mengalami gangguan dan bahkan mengalami perubahan secara ekologis, fisik, dan sosial. Untuk itu perlu upaya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi.

Kegiatan menjaga dan melestarikan keberadaan kawasan Tahura beserta berbagai potensi di dalamnya dilaksanakan melalui upaya-upaya pemulihan ekosistem, yang didasari dengan rencana pemulihan ekosistem, penataan blok pengelolaan Tahura dan sesuai dengan rencana pengelolaan Tahura.

2) Bentuk dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.

a) Rencana Pemulihan Ekosistem.

Kegiatan perencanaan didahului oleh kajian terhadap kawasan konservasi yang rusak, yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala UPT Kementerian Kehutanan. Hasil kajian akan merekomendasikan mekanisme pemulihan apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya. Selain itu juga ditentukan jenis-jenis tanaman yang akan dipilih untuk proses penanamannya.

b) Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem, meliputi :

- i. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemulihan ekosistem meliputi pembangunan pondok kerja dan persemaian;
- ii. Penyiapan pembibitan: kegiatan ini memproduksi bibit jenis asli dan endemik yang memiliki keragaman genetik yang tinggi baik berasal dari benih, cabutan, dan stek.

iii. Penanaman : kegiatan penanaman harus mengikuti kaidah-kaidah penanaman yang benar yaitu kesesuaian jenis dengan tempat tumbuh, kesesuaian musim dan kesesuaian teknis penanaman serta pemeliharaan tanaman.

3) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

Monitoring dilakukan secara berkala oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan dan hasilnya akan dicatat dan dilaporkan serta digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Evaluasi dilakukan dalam rangka kegiatan pemulihan ekosistem beserta dampaknya terhadap lingkungan. Hasil evaluasi akan memprioritaskan pada keberhasilan tanaman, kepulihan biodiversitas, kepulihan biodiversitas, kepulihan lingkungan biotik, keamanan dari gangguan, dampak terhadap sosok masyarakat, dampak terhadap aspek kelembagaan, dan keberlanjutan kegiatan.

4) Kelembagaan.

Kelembagaan pelaksanaan pemulihan ekosistem merupakan faktor penentu keberhasilan pemulihan ekosistem di lapangan dimana setiap lokasi memiliki karakteristik tersendiri yang khas.

5) Sasaran Lokasi.

Sasaran lokasi kegiatan pemulihan ekosistem adalah kawasan Tahura yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan atau aktivitas manusia yang tidak mendukung fungsi kawasan (perambahan, penebangan liar, dan konflik kepemilikan lahan).

c. Sub Komponen : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : Untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya dengan para stakeholder, terkait pengelolaan Taman Hutan Raya.

Tujuan : Untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan kegiatan pengelolaan di Taman Hutan Raya.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di UPTD atau SKPD terkait yang mengelola Taman Hutan Raya.

3) Output.

Laporan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan

4) Ruang Lingkup.

Persiapan SDM pelaksana kegiatan.

- a) Persiapan materi pembahasan.
- b) Pelaksanaan koordinasi.
- c) Pelaporan kegiatan.

5) Teknis Pelaksanaan.

- a) Siapkan Sumberdaya Manusia yang memiliki kemampuan berkoordinasi terkait kegiatan yang dilakukan di Taman Hutan Raya.
- b) Melaksanakan koordinasi baik melalui perjalanan dinas ataupun pertemuan-pertemuan dengan pusat dan stakeholder terkait.
- c) Pelaporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan.

d. Sub Komponen : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya.

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat :

- a) Mengurangi ketergantungan masyarakat atas sumber daya alam di kawasan konservasi.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- c) Membantu masyarakat menggali dan mengembangkan peluang-peluang yang ada bagi pengembangan ekonomi produktif.
- d) Memperkuat kelembagaan masyarakat.
- e) Meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat dan kepentingan keberadaan kawasan konservasi.



2) Sasaran lokasi.

Sasaran lokasi kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan taman hutan raya adalah desa di daerah penyangga TAHURA yang dibina.

3) Indikator keberhasilan yang diharapkan dari kegiatan pembinaan desa penyangga :

- a) Meningkatnya jumlah anggota/kelompok yang peduli terhadap konservasi kawasan (jumlah anggota/kelompok);
- b) Meningkatnya pendapatan kelompok yang dibina (peningkatan pendapatan melalui pengembangan usaha ekonomi);
- c) Menurunnya jumlah masyarakat/orang yang mempunyai interaksi negatif terhadap kawasan (jumlah orang);
- d) Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif dengan usaha yang mencirikan desa konservasi (jumlah orang kesempatan kerja).

Hasil akhir adalah berupa laporan dari kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam kegiatan pembinaan desa di Daerah Penyanggas ekitar TAHURA.

4) Ruang Lingkup.

Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang, mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ditetapkan bahwa kawasan hutan pelestarian alam terdiri dari: a) Taman nasional; b) Taman hutan raya; c) Taman wisata alam (TWA).

Persiapan SDM pelaksana kegiatan

- a) Persiapan materi.
- b) Pelaksanaan koordinasi (instansi pemerintah, LSM, Swasta, Akademis dan masyarakat).
- c) Pelaporan kegiatan.

5) Teknis Pelaksanaan

a. Pengumpulan data dan informasi potensi desa :

1. Identifikasi potensi SDA dan ekonomi desa.
2. Identifikasi tipologi masyarakat desa.

b) Penetapan desa binaan dengan kriteria :

1. Desa berbatasan langsung dengan kawasan;
2. Desa yang memiliki interaksi negatif dan positif antara desa dengan kawasan konservasi. Desa yang mempunyai interaksi terkuat menjadi prioritas untuk dijadikan desa binaan;
3. Desa MDK atau diprioritaskan bagi desa-desa yang telah siap untuk menjadi Desa Konservasi;
4. Desa baru yang belum dibina.

c) Penetapan pendamping sebagai fasilitator :

Kepala UPTD TAHURA menunjuk 1 (satu) orang penyuluh kehutanan/staf fungsional/staf fungsional umum yang ada di UPTD sebagai pendamping di masing-masing desa.

d) Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa binaan.

Rencana pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mengetahui tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mendukung keberhasilan pembinaan desa konservasi selama 5 tahun. Rencana pemberdayaan ini disusun secara partisipatif oleh kelompok desa binaan, fasilitator, dan aparat desa. Untuk selanjutnya dapat disahkan oleh Kepala UPTD TAHURA.

e) Pembinaan desa binaan di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.

1. Koordinasi dengan perangkat desa.
2. Pembentukan kelompok.
3. Penyusunan rencana kerja tahunan.
4. Penentuan indikator keberhasilan.
5. Peningkatan kapasitas kelompok.
6. Pengembangan usaha ekonomi kelompok.

7. Pendampingan.
8. Penilaian keberhasilan kegiatan.
9. Monitoring dan evaluasi.

f) Bimbingan teknis, koordinasi, dan sosialisasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan kapasitas, baik wawasan, pengetahuan, maupun keterampilan mengenai fasilitasi dalam pembinaan desa binaan kepada petugas/fasilitator desa binaan.

g) Monitoring Evaluasi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan desa daerah penyangga dilakukan setiap tahun untuk mengetahui kemajuan kegiatan dan memantau pelaksanaan pencapaian output dari kegiatan di lapangan sehingga sesuai dengan perencanaan awal.

Beberapa hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi antara lain:

1. Input, Kegiatan dan Output
2. Pencapaian indikator keberhasilan
3. Efisiensi
4. Efektivitas,
5. Keberlanjutan Program

Kemajuan capaian kinerja dilaporkan dan akan dipantau secara berkala oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

e. Sub Komponen : Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi.

1) Persyaratan Teknis.

Kegiatan meningkatkan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan yang dilaksanakan melalui upaya-upaya menekan *illegal logging*, perambahan kawasan konservasi, perburuan, perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

2) Bentuk dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.

a) Penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum,

penyuluhan peraturan perundangan-undangan tindak pidana kehutanan;

- b) Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengamanan hutan dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa penyegaran polisi hutan dengan keahlian penanganan kasus tindak pidana kehutanan, penyuluhan dan sosialisasi perundang-undangan tindak pidana kehutanan.

3) Sasaran Lokasi.

Lokasi penyelenggaraan kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan dilakukan di kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, seperti Hutan Lindung, Taman Hutan Raya dan Hutan Kota serta kawasan disekitar hutan.

f. Sub Komponen : Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya

1) Latar Belakang.

Patroli merupakan salah satu bentuk kegiatan pengamanan preventif yang bersifat pengawasan dan pencegahan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan. Sedangkan patroli pengamanan TAHURA adalah kegiatan pengawasan dan pencegahan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan yang terjadi dalam kawasan TAHURA. Patroli pengamanan merupakan kegiatan pengamanan bergerak yang dapat dilakukan secara rutin maupun insidental.

Maksud dan Tujuan

Maksud fasilitasi patroli pengamanan TAHURA adalah untuk menjaga kawasan TAHURA dan segala potensi yang ada di dalamnya tetap terjaga dengan baik sehingga pengelolaan berkelanjutan dapat tercapai.

Tujuan fasilitasi patroli pengamanan TAHURA adalah :

- a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi gangguan dan ancaman yang potensial terjadi pada kawasan TAHURA.
- b. Memetakan wilayah-wilayah yang mempunyai resiko/kerentanan terhadap terjadinya gangguan dan ancaman.
- c. Mengidentifikasi potensi tindak pidana kehutanan yang terjadi dalam kawasan TAHURA.

d. Merencanakan dan merumuskan tindakan pengendalian.

2) Sasaran

Dilaksanakan di UPTD atau SKPD terkait yang mengelola TAHURA.

3) Ruang lingkup :

Ruang lingkup kegiatan patroli pengamanan kawasan meliputi :

- a. Patroli rutin.
- b. Patroli insidental/mendadak.

4) Bentuk dan tahapan kegiatan :

- a. Patroli rutin.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilaksanakan dengan frekwensi tertentu.

Tahapan kegiatan patrol rutin antara lain meliputi :

1. Penyusunan rencana patroli rutin.

Rencana patroli rutin disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan patroli pengamanan rutin. Rencana patroli rutin sekurang-kurangnya memuat tujuan patroli rutin, lokasi atau jalur patroli rutin, peralatan dan bahan yang diperlukan, petugas pelaksana, tata waktu, rincian pendanaan, serta lampiran peta kawasan TAHURA yang sudah dirancang lokasi dan jalur patroli rutusnya. Patroli rutin perlu direncanakan dengan cermat agar dalam jangka waktu periode tertentu dapat dilaksanakan secara rutin dan mampu menjangkau seluruh kawasan TAHURA.

2. Penyiapan alat dan bahan.

Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan patroli rutin antara lain : senjata, GPS atau alat navigasi lainnya, peta kawasan TAHURA dan lokasi/jalur patroli (peta kerja), *tally sheets* (kertas kerja) patroli rutin, serta kelengkapan administrasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan patroli rutin.

3. Pelaksanaan patroli.

Patroli rutin harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Obyek pengamanan dalam kegiatan patroli rutin antara lain : fisik kawasan, potensi yang ada dalam kawasan

(keanekaragaman hayati), sarana dan prasarana pengelolaan, rambu/papan informasi, dan pal/tanda batas kawasan.

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan patroli rutin antara lain :

- a) Kondisi pal batas dan jalur batas.
- b) Kondisi kawasan pada dan sekitar jalur patroli yang antara lain meliputi : gambaran tutupan hutan, dan potensi kawasan.
- c) Potensi gangguan/ancaman kawasan.
- d) Aktivitas dalam kawasan.

#### 4. Pelaporan.

Setiap kegiatan patroli rutin harus dilaporkan segera agar dapat dilakukan tindak lanjut pengendalian pasca patroli. Output pelaporan adalah laporan patroli rutin yang memuat antara lain :

- a) Tujuan patroli rutin.
- b) Pelaksana.
- c) Lokasi patroli rutin.
- d) Hasil patroli kawasan yang meliputi : data kondisi pal batas dan jalur batas, kondisi potensi kawasan pada dan di sekitar jalur patroli, dan identifikasi potensi gangguan/ancaman kawasan.
- e) Analisis hasil patroli kawasan serta rumusan rekomendasi pengendalian pengamanan kawasan yang diperlukan.
- f) Lampiran peta jalur patroli kawasan serta sebaran potensi gangguan/ancaman kawasan.
- g) Lampiran peta resiko/kerentanan gangguan/ancaman kawasan.

#### b. Patroli insidental/mendadak.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan secara mendadak atau insidental, apabila mendapat informasi akan terjadinya pelanggaran/tindak pidana bidang kehutanan, yang perlu segera dilakukan pencegahannya.

Tahapan kegiatan patroli rutin antara lain meliputi :

1. Penyusunan rencana patroli insidental.

Rencana patroli insidental disusun berdasarkan laporan adanya informasi potensi terjadinya pelanggaran tindak pidana kehutanan dalam kawasan TAHURA. Rencana patroli insidental sekurang-kurangnya memuat antara lain : dasar alasan/informasi diperlukannya patroli insidental, tujuan patroli insidental, lokasi atau jalur patroli insidental, peralatan dan bahan yang diperlukan, petugas pelaksana, tata waktu, rincian pendanaan, serta lampiran peta kawasan TAHURA dan lokasi pelaksanaan patroli insidental.

2. Penyiapan alat dan bahan.

Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan patroli insidental antara lain : senjata, GPS atau alat navigasi lainnya, peta kawasan TAHURA dan lokasi patroli (peta kerja), *tally sheets* (kertas kerja) patroli, serta kelengkapan administrasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan patroli.

3. Pelaksanaan patroli.

Patroli insidental harus dilaksanakan secara efektif, segera, dan efisien. Sasaran operasi insidental adalah verifikasi adanya potensi tindak pidana kehutanan yang terjadi pada lokasi tertentu berdasarkan informasi awal yang di peroleh.

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan patroli insidental antara lain :

- a) Identifikasi potensi tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, perburuan tumbuhan dan satwa liar (TSL), dll).
- b) Kondisi kawasan pada dan sekitar lokasi patroli yang antara lain meliputi : gambaran tutupan hutan, dan potensi kawasan.
- c) Tindakan penindakan yang dilakukan (apabila sudah terjadi tindak pidana dalam kawasan).

4. Pelaporan.

Setiap kegiatan patroli insidental harus dilaporkan segera agar dapat dilakukan tindak lanjut pengendalian pasca patroli. Output pelaporan adalah laporan patroli insidental yang memuat antara lain :

- a) Tujuan patroli insidental.
  - b) Pelaksana.
  - c) Lokasi patroli insidental.
  - d) Hasil patroli kawasan yang meliputi : potensi/ tindak pidana kehutanan yang terjadi, kondisi kawasan dan potensi kawasan di lokasi patroli, penindakan (bila telah terjadi pelanggaran/tindak pidana).
  - e) Analisis hasil patroli kawasan serta rumusan rekomendasi pengendalian pengamanan kawasan yang diperlukan.
  - f) Lampiran peta lokasi dan jalur patroli insidental serta potensi tindak pidana kehutanan yang ada.
- g. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya.
- 1) Maksud dan Tujuan.  
Maksud : untuk menilai efektifitas dan efisiensi pengelolaan Taman Hutan Raya.  
Tujuan :
    - a) Menilai efektifitas dan efisiensi kinerja pengelolaan Tahura.
    - b) Memberikan informasi kemajuan pengelolaan Tahura secara berkala.
    - c) Memberikan acuan/kontrol terhadap progres pengelolaan Tahura.
  - 2) Sasaran.  
Dilaksanakan di kantor dan kawasan dari UPTD Pengelola Tahura terkait oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
  - 3) Output.  
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya.
  - 4) Ruang Lingkup.
    - a) Persiapan SDM dan bahan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi;



- b) Persiapan form penilaian hingga metode penilaiannya (analisis);
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

5) Teknis Pelaksanaan

- a) Lakukan persiapan SDM dan bahan yang diperlukan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - b) Lakukan persiapan form penilaian;
  - c) Laksanakan kajian melalui wawancara dengan pengelola Tahura, verifikasi dokumen pendukung, serta verifikasi kondisi lapangan;
  - d) Laksanakan analisis terhadap hasil kajian lapangan, kemudian berikan rekomendasi atas hasil evaluasi yang didapat;
  - e) Laporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan berjenjang.
- h. Sub Komponen : Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies dan Genetik Taman Hutan Raya.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud : Mewujudkan pengelolaan Tahura yang optimal berdasarkan sebaran data dan informasi keanekaragaman spesies dan genetik.

Tujuan : Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik di Taman Hutan Raya

2). Sasaran :

Dilaksanakan di UPTD atau SKPD terkait yang mengelola Taman Hutan Raya oleh Tim Inventarisasi/Monitoring spesies dan genetik.

3). Output :

Laporan inventarisasi dan atau monitoring spesies dan atau genetik pada Tahura.

4). Ruang Lingkup :

- a. Persiapan tim dan bahan untuk pelaksanaan inventarisasi dan atau monitoring sebaran spesies dan atau genetik.
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan atau monitoring spesies dan atau genetik di areal Tahura.
- c. Pelaporan hasil kegiatan inventarisasi dan atau monitoring spesies dan atau genetik di areal Tahura.

5). Teknis Pelaksanaan.

- a. Persiapan tim dan bahan berupa penunjukan tim dan pembuatan peta kerja serta rapat persiapan kegiatan.
- b. Pelaksanaan inventarisasi/monitoring dengan menggunakan metode sesuai karakteristik jenis dan bentang alamnya..
- c. Penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pembahasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

i. Sub Komponen : Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, Pasal 3 ayat 2 bahwa usaha pariwisata alam direncanakan sesuai dengan *desain tapak* pengelolaan pariwisata alam.

Penyusunan dan penilaian desain tapak di Tahura dilakukan oleh SKPD, dan pengesahan desain tapak dilakukan oleh Direktorat Teknis.

Pedoman penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam di Tahura diatur dalam Perdirjen PHKA Nomor P.3/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang telah diubah dengan Perdirjen PHKA Nomor P.5/IV-SET/2015.

Bentuk fasilitasi penyusunan desain tapak adalah:

- a) Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan
- b) Bimbingan Teknis

j. Sub Komponen : Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Di Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, mengamanatkan bahwa pemanfaatan air dan energi air dilakukan berdasarkan Rencana Pengelolaan (RP) dan hasil inventarisasi sumberdaya air.

Inventarisasi sumberdaya air di Tahura dilakukan untuk menentukan areal pemanfaatan air serta potensi air dan energi air.

Areal pemanfaatan air di Tahura diusulkan Kepala UPTD kepada Gubernur atau Bupati.

Areal Pemanfaatan Air ditetapkan oleh Dirjen yang disertai tugas perlindungan dan konservasi alam.

Bentuk-bentuk fasilitasi peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan air di Tahura adalah:

- a) Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan.
  - b) Bimbingan Teknis.
- k. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Taman Hutan Raya.

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : Untuk mengukur keberhasilan terhadap pengelolaan dan pengembangan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya.

Tujuan :

- a) Mengukur keberhasilan pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya.
- b) Menilai efektifitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya.
- c) Menilai keberhasilan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program rencana aksi yang sudah disepakati.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di UPTD/SKPD terkait yang mengelola Taman Hutan Raya.

3) Output.

Laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya.

4) Ruang Lingkup.

- a) Persiapan SDM pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya;
- b) Monitoring terhadap lokasi Taman Hutan Raya;
- c) Evaluasi administrasi;
- d) Evaluasi Teknis;
- e) Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.

5) Teknis Pelaksanaan.

- a) Siapkan SDM dan bahan monitoring dan evaluasi;
- b) Penyediaan sarana prasarana operasional;

- c) Penyediaan sarana prasarana perkantoran;
  - d) Monitoring pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak atau masyarakat yang memanfaatkan jasa lingkungan Taman Hutan Raya mengenai jenis-jenis pemanfaatannya serta kendala dan permasalahan yang ada di kawasan Taman Hutan Raya.
  - e) Evaluasi administrasi melalui pemeriksaan intensif terhadap proses administrasi pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya.
  - f) Evaluasi teknis dengan cara mendiskusikan mekanisme pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya baik dengan pusat dan stakeholder terkait sesuai dengan rencana aksi yang sudah disepakati.
  - g) Laporan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Direktur Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1. Sub Komponen : Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial.
- 1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk melakukan identifikasi calon kawasan ekosistem esensial dan inventarisasi kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.

Tujuan :

    - a. Mengidentifikasi calon kawasan ekosistem esensial sesuai kriteria yang ditetapkan.
    - b. Mendapatkan data kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan, baik fisik, keanekaragaman hayati di dalamnya maupun kondisi sosial budaya masyarakat di sekitarnya.
    - c. Memberikan data dasar untuk pengambilan keputusan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.
  - 2) Sasaran.

Dilaksanakan di kantor dan calon kawasan ekosistem esensial atau kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.
  - 3) Output.

Data hasil identifikasi per calon kawasan ekosistem esensial dan data hasil inventarisasi kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.

- 4) Ruang Lingkup.
  - a. Persiapan SDM dan bahan terkait pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi;
  - b. Persiapan form data per kawasan dan rekapitulasi data per kawasan;
  - c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi.
- 5) Teknis Pelaksanaan.
  - a. Lakukan persiapan SDM dan bahan yang diperlukan terkait pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi;
  - b. Lakukan persiapan form data dan rekapitulasi data;
  - c. Laksanakan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan atau kawasan ekosistem esensial melalui survei lapangan, kajian laporan tertulis serta wawancara dengan calon pengelola atau pengelola;
  - d. Laksanakan rekapitulasi terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi di lapangan;
  - e. Laporkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi secara menyeluruh dan berjenjang.
- m. Sub Komponen : Fasilitasi Pemolaan (Perancangan) Kawasan Ekosistem Esensial.

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk memfasilitasi perancangan kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.

Tujuan :

- a. Memfasilitasi perancangan kawasan ekosistem esensial dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
- b. Merancang kawasan ekosistem esensial sesuai tipe ekosistem, tujuan pengelolaan dan ketersediaan sumber daya.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di kantor/tempat lain yang memungkinkan.

3) Output.

Dokumen rancangan kawasan ekosistem esensial.

4) Ruang Lingkup.

- a. Persiapan bahan dan informasi kawasan ekosistem esensial sebagai bahan dasar perancangan;

- b. Pelaksanaan perancangan kawasan ekosistem esensial.
- 5) Teknis Pelaksanaan.
- a. Lakukan persiapan bahan dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan perancangan kawasan ekosistem esensial;
  - b. Laksanakan perancangan kawasan ekosistem esensial sesuai tipe ekosistem, tujuan pengelolaan dan ketersediaan sumber daya;
  - c. Laksanakan kajian terhadap hasil rancangan kawasan ekosistem esensial;
  - d. Laporkan hasil kegiatan perancangan kawasan ekosistem esensial secara menyeluruh dan berjenjang.
- n. Sub Komponen : Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial
- 1) Maksud dan Tujuan.
- Maksud : untuk menetapkan kawasan ekosistem esensial.
- Tujuan :
- a. Mendapatkan kesepakatan dari *stakeholder* terkait mengenai usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
  - b. Memproses penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
- 2) Sasaran.
- Dilaksanakan di kantor.
- 3) Output.
- Dokumen penetapan kawasan ekosistem esensial.
- 4) Ruang Lingkup.
- a. Penyiapan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial oleh SKPD/UPTD pengelola kawasan ekosistem esensial bersama-sama dengan UPT KLHK terkait dan *stakeholder* lainnya;
  - b. Pembahasan dengan *stakeholder* mengenai persetujuan untuk pengajuan usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
  - c. Pengajuan usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
  - d. Sosialisasi penetapan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.

5) Teknis Pelaksanaan.

- a. Lakukan persiapan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial secara bersama-sama oleh SKPD/UPTD dan UPT KLHK terkait serta *stakeholder* lainnya;
  - b. Laksanakan pengajuan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial dan pantau prosesnya;
  - c. Laksanakan sosialisasi penetapan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.
- o. Sub Komponen : Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial.

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menyusun rencana aksi kawasan ekosistem esensial, dengan tujuan :

- a. Mendapatkan dokumen acuan pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai arahan dari Pusat/Gubernur dan mendapatkan masukan dari *stakeholder*.
- b. Mendapatkan dokumen sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di kantor/tempat lain yang memungkinkan.

3) Output.

Dokumen rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

4) Ruang Lingkup.

- a. Penyiapan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial oleh SKPD/UPTD pengelola kawasan ekosistem esensial bersama-sama dengan UPT KLHK terkait dan *stakeholder* lainnya;
- b. Pembahasan dengan *stakeholder* mengenai persetujuan untuk pengajuan usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
- c. Pengajuan usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
- d. Sosialisasi penetapan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.

5) Teknis Pelaksanaan.

- a. Lakukan persiapan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial secara bersama-sama oleh SKPD/UPTD dan UPT KLHK terkait serta *stakeholder* lainnya;
- b. Laksanakan pengajuan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial dan pantau prosesnya;
- c. Laksanakan sosialisasi penetapan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.

p. Sub Komponen : Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial.

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk memfasilitasi implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

Tujuan :

- a. Mengimplementasikan rencana aksi kawasan ekosistem esensial yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mendapatkan bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di kantor/tempat lain yang memungkinkan serta di kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.

3) Output.

Laporan hasil implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

4) Ruang Lingkup.

- a. Penyiapan SDM, alat, bahan serta anggaran implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial dari sumber-sumber yang sah;
- b. Pelaksanaan rencana aksi kawasan ekosistem esensial.
- c. Evaluasi implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

5) Teknis Pelaksanaan

- a. Lakukan persiapan SDM, alat, bahan serta anggaran implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial;



- b. Diskusikan langkah-langkah pelaksanaan bersama-sama oleh SKPD/UPTD dan UPT KLHK terkait serta *stakeholder* lainnya;
  - c. Laksanakan rencana aksi kawasan ekosistem esensial dan pantau prosesnya;
  - d. Laporkan hasil implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur dan Pusat.
- q. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.
- 1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : Untuk mengukur keberhasilan terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan ekosistem esensial.

Tujuan :

    - a) Mengukur keberhasilan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.
    - b) Menilai efektifitas pemerintah daerah dalam mengelola kawasan ekosistem esensial.
    - c) Menilai keberhasilan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program rencana aksi yang sudah disepakati.
  - 2) Sasaran.

Dilaksanakan di UPTD/SKPD terkait yang mengelola Kawasan Ekosistem Esensial.
  - 3) Output.

Laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial.
  - 6) Ruang Lingkup.
    - a) Persiapan SDM pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
    - b) Monitoring terhadap lokasi Kawasan Ekosistem Esensial;
    - c) Evaluasi administrasi;
    - d) Evaluasi Teknis;
    - e) Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
  - 7) Teknis Pelaksanaan.
    - a) Persiapkan SDM dan bahan monitoring dan evaluasi;
    - b) Penyediaan sarana prasarana operasional;
    - c) Penyediaan sarana prasarana perkantoran;

- d) Monitoring kawasan ekosistem esensial dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat di kawasan ekosistem esensial mengenai faktor pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, faktor sosial ekonomi dan budaya serta kendala dan permasalahan yang ada di kawasan ekosistem esensial.
- e) Evaluasi administrasi melalui pemeriksaan intensif terhadap proses administrasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial.
- f) Evaluasi teknis dengan cara mendiskusikan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengelolaan Ekosistem Esensial baik dengan pusat dan stakeholder terkait sesuai dengan rencana aksi yang sudah disepakati.
- g) Laporan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Direktur Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan.

#### F. BIDANG PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG

Komponen : Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

- a. Sub Komponen : Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Tim Provinsi.

Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan RHL dan reklamasi hutan yang meliputi tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah :

- 1) Pembinaan RHL dapat dilakukan melalui rapat bulanan;
- 2) Pengendalian RHL, yang dilakukan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan administrasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemantauan ketertiban penyusunan laporan; dan
- 3) Pengendalian RHL, yang dilakukan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut dari Tim Pengendali RHL tingkat provinsi.

Sedangkan kegiatan pembinaan dan pengendalian reklamasi hutan adalah :

- a) Pembinaan reklamasi hutan, dengan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan melalui rapat bulanan, serta supervisi penyelenggaraan kegiatan Reklamasi Hutan di kabupaten/kota;

b) Pengendalian reklamasi hutan, dengan membentuk Tim pengendali Reklamasi hutan tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur;

4) Pengawasan, yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi serta pelaporan dan tindak lanjut.

Sub Komponen : Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS oleh Tim Provinsi

Hasil dari kegiatan ini adalah terbangunnya Tim pembina Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, serta fasilitasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

Tugas Tim Pembina Provinsi tersebut antara lain:

- 1) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan teknis kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal BPDASPS, Kementerian Kehutanan.

c. Sub Komponen : Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi.

Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tingkat provinsi.

- 1) Melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan peringatan Hari Menanam Pohon (HMPI) tingkat provinsi;
- 2) Menyenggarakan acara puncak peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tingkat provinsi.

d. Sub Komponen : Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi.

Hasil dari kegiatan ini adalah ditetapkannya para juara lomba penanaman pohon tingkat provinsi.

Kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan lomba;
- 2) Melakukan penilaian lomba penanaman pohon tingkat provinsi; dan
- 3) Mengusulkan calon juara penanaman pohon tingkat nasional.

- e. Sub Komponen : Fasilitasi Rencana Pengelolaan DAS Lintas Negara.  
Hasil kegiatan ini berupa dipahaminya dokumen Rencana pengelolaan DAS lintas negara yang akan dan/atau telah disusun serta disepakatinya antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrat Timor Leste dan Papua New Guinea. Tersusunnya rencana pengelolaan DAS Terpadu lintas negara. Untuk Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua Barat, diharapkan para pemangku kepentingan paham dan ambil bagian dalam implementasinya.

Kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi tentang pemahaman pengelolaan DAS dan pentingnya penyusunan Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) lintas negara dengan instansi terkait di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat.
2. Melakukankoordinasi tentang pemahaman pengelolaan DAS dan pentingnya penyusunan RPDAS lintas negara dengan para pihak lintas negara.

- f. Sub Komponen : Fasilitasi Internalisasi RDAST Ke Dalam RTRWP.

Hasil kegiatan ini adalah dipahaminya Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) yang telah disusun dan disahkan oleh Bupati/Gubernur dan menjadi acuan para pihak di daerah dalam implementasi pengelolaan DAS.

Kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Mensinkronkan RPDAS yang telah disusun dan disahkan dengan RTRWP serta melakukan pemecahan masalah yang dihadapi terhadap ke dua rencana tersebut.
2. Melakukan koordinasi dengan para pihak/pemangku kepentingan untuk memonitor/mengumpulkan hasil implemetasi RPDAS yang telah disusun bersama dan disepakati.

- g. Sub Komponen : Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS.

Sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No SK 511/Menhut-V/2011 wilayah daratan di indonesia terbagi habis ke dalam 17.088 DAS dimana tidak ada satu institusi yang memiliku kewenangan untuk mengelola DAS dari hulu sampai hilir. Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting akibat penurunan daya dukung DAS yang disebabkan pengelolaan sumber daya alam yang

tidak ramah lingkungan, meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan serta pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam yang melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS diharapkan Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk segera menerbitkan peraturan daerah mengenai pengelolaan DAS di daerah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS ini merupakan implementasi di tingkat lokal dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012. Materi muatan Perda Pengelolaan DAS dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan harus menampung kondisi khusus daerah ( spesifik lokal). Diharapkan dengan adanya Perda ini nantinya kegiatan sektoral dapat dikendalikan, adanya kesinambungan kegiatan pengelolaan DAS di daerah dan dianggarkan ke dalam APBD masing masing daerah, sehingga tujuan pengelolaan DAS dapat tercapai.

Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/1703/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Inventarisasi Data dan Pembentukan Peraturan daerah tentang Pengelolaan DAS.

Kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain :

- a. Bagi daerah yang belum menyusun Perda Pengelolaan DAS :
  1. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan para pihak terkait tentang urgensi diterbitkannya Perda Pengelolaan DAS.
  2. Penyusunan naskah akademik.
  3. Penyusunan rancangan Perda.
  4. Konsultasi ke Kementrian Terkait.
  5. Konsultasi Publik Rancangan Perda.
- b. Bagi daerah yang telah menyusun Perda Pengelolaan DAS.
  1. Sosialisasi Perda Pengelolaan DAS.
  2. Penyusunan peraturan pelaksanaan Perda.
  3. Koordinasi dengan para pihak dalam rangka implementasi Perda.
  4. Monitoring dan evaluasi dalam rangka implementasi Perda.

Sub Komponen : Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS.

Fasilitasi Pengesahan RPDAS.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Rencana Pengelolaan DAS (RP-DAS) merupakan rencana umum jangka panjang secara utuh dari dulu sampai dengan hilir yang merupakan satu kesatuan ekosistem, satu pengelolaan, yang mengakomodir berbagai pemangku kepentingan agar menjadi dokumen rencana yang lebih sempurna dilakukan konsultasi publik terlebih dahulu untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan, selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada yang berwenang untuk ditetapkan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS yaitu:

- 1) Menteri untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup lintas negara dan lintas provinsi;
- 2) Gubernur untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup lintas kabupaten/kota dan dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi;
- 3) Bupati/Walikota untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup lintas kabupaten/kota dan dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Sosialisasi RPDAS.

Tahapan selanjutnya, dokumen RP-DAS yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor : P.60/Menhut-II/2013 tersebut diatas, merupakan dokumen yang sah ditindaklanjuti kegiatan sosialisasi RP-DAS tersebut. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah menyebarluaskan informasi tentang rencana pengelolaan DAS yang telah disusun, disepakati, dipahami dan untuk ditindaklanjuti dengan rencana tindak/rencana detail dari masing-masing pemangku kepentingan, yang selanjutnya untuk diimplementasikan.

Peserta sosialisasi adalah para pemangku kepentingan/instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah yang terkait dengan pengelolaan DAS yang wilayah kerjanya sebagian/seluruhnya berada

di DAS yang bersangkutan. Peserta tersebut antara lain: Instansi vertikal seperti UPT Kementerian Kehutanan, UPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPT Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, UPT Kementerian ESDM, UPT Kementerian Perikanan dan Kelautan, Bappeda, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terkait Forum DAS, dan lain-lain.

- i. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) oleh Tim Provinsi.

Hasil dari kegiatan ini adalah terbangunnya Tim Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, serta fasilitasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

Tugas Tim Pembina dan Pengendali Provinsi tersebut antara lain:

- 1) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk KPHL disusun oleh Kepala KPHL dinilai oleh Gubernur dan disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
- 2) Melaksanakan pembinaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi teknis atas pengelolaan hutan di wilayah KPHL-nya;
- 3) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan tata hutan pada KPHL lintas Kabupaten/Kota; dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan pembinaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi oleh Kepala KPHL sebagai penanggung jawab kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

- j. Sub Komponen : Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL.

Kegiatan konsultasi/koordinasi program dan kegiatan KPHL dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan atau KPHL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sinkronisasi kebijakan kementerian dan kebutuhan di daerah/provinsi sehingga dalam pelaksanaan di tingkat tapak dapat terealisasi dan diharapkan terwujudnya pembangunan KPHL yang mandiri.

k. Sub Komponen : Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan.

Kegiatan fasilitasi dimaksudkan untuk penyelenggaraan urusan perbenihan tanaman hutan yang meliputi: pembangunan areal konservasi sumber daya genetik, pembangunan sumber benih, pengadaan benih, pengedaran benih/bibit, sertifikasi (sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit). Kegiatan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan koordinasi dengan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait serta Badan Koordinasi Penyuluhan di wilayah provinsi yang bersangkutan. Fasilitasi pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan pada provinsi yang telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bidang Perbenihan Tanaman Hutan dilaksanakan oleh UPTD tersebut.

l. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban pelaksanaan NSPK dan untuk mengetahui keterlaksanaan NSPK melalui bimbingan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perbenihan tanaman hutan, pengumpulan data dan informasi tentang kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan NSPK; ketertiban aparat dan lembaga dalam melaksanakan NSPK; dan efektifitas NSPK dalam mencapai tujuan urusan perbenihan tanaman hutan.

m. Sub Komponen : Fasilitasi Pemantauan Kualitas Air Danau-Prioritas Oleh Tim Provinsi.

Tujuan : diperolehnya data kualitas air sebagai bahan pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, dan/atau pengelolaan area sekitar mata air.

Untuk pemantauan kualitas air, lokasi titik pengambilan adalah pada:

1. Inlet (aliran masuk menuju sungai/danau).
2. Dekat sumber pencemar potensial, misal :
  - Dekat dengan permukiman padat.
  - Dekat dengan area wisata.
  - Dekat dengan lokasi budidaya perikanan.
  - Dekat dengan lokasi pertanian/peternakan.
3. Di area yang diperkirakan bersih dari pencemaran.



Pemantauan dilakukan minimal dua kali dalam setahun, yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Pengujian kualitas air dilakukan di laboratorium yang mendapatkan sertifikasi. Parameter yang diuji adalah parameter berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001.

Untuk kualitas air danau, parameter yang diuji ditambah dengan:

- Total Nitrogen.
- Total Phosphor.
- Total Choli.
- Chlorophyl.

Untuk pemantauan kualitas air mata air/air tanah, lokasi titik pengambilan adalah:

1. Di mata air.
2. Air tanah dalam/dangkal yang diperkirakan tercemar limbah ataupun terintrusi air laut.

Pengujian kualitas air dilakukan di laboratorium yang mendapatkan sertifikasi. Parameter yang diuji adalah parameter Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

- n. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi.

Tujuan: meningkatnya kemampuan daerah secara administrasi, manajemen maupun teknis, dalam kegiatan pengendalian kerusakan perairan darat.

Peserta pembinaan adalah perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kehutanan di kabupaten/kota di wilayah dan perwakilan masyarakat.

Narasumber pembinaan adalah Perwakilan Kementerian LHK, Perwakilan BLH dan Dinas Kehutanan Provinsi, perwakilan UPT KLHK, pakar/praktisi serta perwakilan masyarakat lokal.

Materi yang disampaikan adalah:

1. Perencanaan dan tata laksana pengendalian kerusakan perairan darat.
2. Penyusunan profil perairan darat dari aspek lingkungan.
3. Pelaksanaan PKPD (Pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan fungsi ekosistem).
4. Pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan perairan darat.
5. Kegiatan implementasi fisik pengendalian kerusakan perairan darat.

- o. Sub Komponen : Penyusunan Profil Perairan Darat (sungai, danau, waduk, situ, mata air dan air tanah).

Tujuan: tersedianya data dan informasi perairan darat secara terformat dan sistematis sebagai bahan pengendalian kerusakan perairan darat, yaitu berupa data :

- a. Jenis, sebaran dan lokasi perairan darat;
- b. Bentang alam, tipologi kawasan, dan iklim;
- c. Morfologi, geologi dan geomorfologi;
- d. Morfometri perairan meliputi luas atau panjang dan lebar, kedalaman, volume, fluktuasi muka air, teluk, garis pantai, garis riparian dan peta batimetri;
- e. Hidrologi meliputi pola alur dan percabangan perairan, pola arus, formasi dasar perairan, masa simpan air (*water retention time*), dan debit;
- f. Zonasi kedalaman perairan berdasarkan stratifikasi pencahayaan matahari dan suhu;
- g. Kualitas air dan status trofik;
- h. Jaring-jaring makanan;
- i. Keanekaragaman hayati meliputi keragaman biota serta kondisi dan populasi biota endemik, biota asli dan biota yang dilindungi;
- j. Zona pemijahan dan ruaya atau jalur migrasi spesies endemik perairan;
- k. Keberadaan, populasi dan perkembangan spesies asing invasif (*invasive alien species*);
- l. Keberadaan dan pertumbuhan gulma air dan alga;
- m. Laju sedimentasi;
- n. Potensi, frekuensi, intensitas dan dampak kejadian pembalikan massa air (*overtun*);
- o. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
- p. Kearifan lokal;
- q. Kelembagaan masyarakat;
- r. Status dan fungsi kawasan;
- s. Jenis, lokasi dan luas area pemanfaatan daerah tangkapan air yang meliputi pemanfaatan untuk konservasi atau perlindungan sumber daya alam, pemanfaatan untuk kehutanan, pertanian, peternakan, pertambangan, permukiman, industri, pariwisata dan pemanfaatan lainnya;

- t. Jenis, lokasi dan luas area pemanfaatan pada zona riparian, littoral dan area pasang surut yang meliputi pemanfaatan untuk peresapan air, penyimpanan air di saat air meluap, konservasi ekosistem termasuk konservasi habitat biota endemik dan area migrasi biota tertentu, pertanian, peternakan, pertambangan, permukiman, industri, pariwisata, dan pemanfaatan lainnya;
- u. Jenis, area dan jumlah besaran pemanfaatan perairan yang meliputi pemanfaatan sebagai habitat biota endemik, pemanfaatan untuk sumber air baku air minum, irigasi, sumber air industri, perikanan tangkap, perikanan budidaya, transportasi, rekreasi atau pariwisata, pemanfaatan untuk energi hidrolik seperti pembangkit listrik tenaga air dan pemanfaatan lainnya;
- v. sebaran dan lokasi mata air;
- w. Lokasi area imbuhan;
- x. Debit mata air;
- y. Kualitas air mata air;
- z. Kondisi fisik di sekitar mata air dalam radius 200 meter;
- aa. Kondisi tutupan daerah imbuhan air tanah; dan
- bb. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar mata air.

Data dan informasi tersebut disiapkan dalam bentuk uraian informasi, matrik dan peta.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder dari instansi/lembaga terkait maupun pengambilan data primer melalui pemantauan.

#### G. BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN.

Komponen : Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

- a. Sub Komponen : Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

##### 1) Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya sosialisasi dan koordinasi penyiapan areal perhutanan sosial adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman mengenai penyiapan areal perhutanan sosial dengan masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyiapan areal perhutanan sosial.

2) Sasaran

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

3) Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan sosialisasi dan koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber .

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka sosialisasi dan koordinasi.

- Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan penyiapan areal perhutanan sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

5) Output

Laporan hasil kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

b. Sub Komponen : Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan sosial.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan membangun kesepahaman mengenai penyiapan areal perhutanan sosial oleh masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyiapan areal perhutanan sosial.

2) Sasaran.

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Penyiapan Areal Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

Pertemuan untuk menyampaikan materi pembinaan berkaitan dengan penyiapan areal perhutanan sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

c. Sub Komponen : Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial adalah untuk mendampingi proses verifikasi areal perhutanan sosial oleh tim verifikasi di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terlaksananya verifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari para pihak dalam penyiapan areal perhutanan sosial.

2) Sasaran.

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Pendampingan Verifikasi. Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

d. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial adalah untuk menilai dan melaporkan pelaksanaan penyiapan areal perhutanan sosial dengan masyarakat dan para pihak di daerah, memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi capaian luas areal perhutanan sosial.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyiapan areal perhutanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan, terkumpulnya data informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi pelaksanaan penyiapan perhutanan sosial.

2) Sasaran.

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan dalam rangka monev penyiapan areal perhutanan sosial, dan kunjungan lapangan.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

e. Sub Komponen : Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya Data informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah untuk menyajikan data dan informasi kondisi pengembangan usaha perhutanan sosial di daerah untuk mendapat gambaran mengenai keberadaan usaha perhutanan sosial unggulan.

Tujuan kegiatan adalah tersedianya data informasi pengembangan usaha perhutanan sosial sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan selain sebagai bahan publikasi berhasil kegiatan pengembangan usaharhutanan sosial selain ditujukan pula sebagai sarana promosi produk dan usaha perhutanan sosial unggulan daerah.

1) Sasaran.

Kelompok tani HKm, HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa, dan dunia usaha.

2) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Data informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan usaha perhutanan sosial kelompok HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

3) Teknis pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas pengumpulan data dan informasi pengembangan usaha perhutanan sosial.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota.

- Penyusunan bahan informasi antara lain dapat berupa buku, booklet, leaflet, brosur, media elektronik, dll.

4) Output.

Laporan hasil kegiatan Data informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan bahan informasi.

f. Sub Komponen : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial.

1) Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial adalah untuk mewujudkan kelembagaan kelompok perhutanan sosial baik berupa KUB, koperasi, BUMD, ssebagai wadah kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha kelompoknya dan diakui secara legal baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.



Tujuan kegiatan adalah untuk memperkuat status dan fungsi kelembagaan kelompok usaha perhutanan sosial.

2) Sasaran.

Kelompok tani HKm, HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial yaitu : pendampingan pembentukan kelompok usaha (KUB/Koperasi/BUMD) dan pelatihan penguatan kelembagaan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota dalam rangka : pendampingan pembentukan kelompok usaha (KUB/Koperasi/BUMD) dan pelatihan penguatan kelembagaan.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial.

g. Sub Komponen : Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan kemampuan kelompok usaha dalam melakukan usaha perhutanan sosial.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya jiwa kewirausahaan kelompok tani perhutanan sosial sehingga mempunyai kemandirian dan mampu menumbuhkan kekuatan ekonomi kelompoknya.

2) Sasaran.

Kelompok tani HKm, HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial yaitu :

- Pelatihan kewirausahaan (pengolahan, pengemasan, pemasaran dan promosi produk).
- Pembentukan/penguatan jejaring usaha (temu usaha, kemitraan dan pameran).
- Bantuan sarana prasarana usaha (bantuan alat pengolahan dan pengemasan).

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Persiapan.  
Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.
- Perjalanan dinas.  
Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.
- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial.  
Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pelatihan kewirausahaan/temu usaha/pameran, pertemuan untuk menyampaikan materi Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam kebutuhan kelompok perhutanan sosial.
- Pemberian bantuan peralatan sesuai kebutuhan kelompok.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial.

h. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Monitoring dan evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah untuk mengetahui/ memonitor perkembangan kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial.

Tujuan kegiatan adalah untuk memperoleh penilaian kinerja pengembangan usaha perhutanan sosial sebagai bahan perbaikan kebijakan lebih lanjut.

2) Sasaran.

Kelompok tani HKm, HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Monitoring dan evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial terdiri dari kegiatan usaha perhutanan sosial kelompok HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

- Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan dalam rangka monev Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, dan kunjungan lapangan.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Monitoring dan evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

i. Sub Komponen : Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Adat.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Pertemuan Teknis dalam rangka koordinasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman dalam rangka penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat dengan masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman para pihak tentang konflik yang terjadi dan alternatif penyelesaiannya sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan para pihak dalam penanganan konflik.

2) Sasaran.

Para pihak antara lain pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dan masyarakat.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan pertemuan Teknis dalam rangka koordinasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka pertemuan Teknis dalam rangka koordinasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat.

- Koordinasi kegiatan dengan instansi /pihak terkait melalui pertemuan untuk mendiskusikan dan membangun kesepahaman dalam rangka penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam penanganan konflik.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan pertemuan Teknis dalam rangka koordinasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat.

j. Sub Komponen : Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Pengumpulan data dan informasi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat adalah untuk menyajikan data dan informasi kondisi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat di daerah yang bersangkutan.

Tujuan kegiatan adalah tersedianya data informasi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat sebagai bahan evaluasi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat, pemetaan konflik dan alternatif penyelesaiannya.

2) Sasaran.

Para pihak antara lain pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dan masyarakat.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan : kunjung lapangan pengumpulan data informasi konflik tenurial dan hutan adat, pemetaan konflik, koordinasi dengan instansi/pihak terkait.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas pengumpulan data dan informasi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota.

- Penyusunan bahan informasi antara lain dapat berupa buku, peta konflik, dll.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan pengumpulan data informasi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

k. Sub Komponen : Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya sosialisasi dan koordinasi penyiapan areal perhutanan sosial adalah untuk menginformasikan dan mendiskusikan kondisi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat dengan masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penanganan konflik sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat.

2) Sasaran.

Para pihak antara lain pemerintah daerah di kabupaten/kota, Kecamatan dan desa dan masyarakat.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat yaitu konflik tenurial dan penyelesaian masalah masyarakat hukum adat.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka sosialisasi.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan penanganan konflik dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Sosialisasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

1. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Monitoring dan evaluasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat adalah untuk mengetahui/memonitor perkembangan kegiatan penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

Tujuan kegiatan adalah untuk memperoleh penilaian kinerja penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat sebagai bahan perbaikan kebijakan lebih lanjut.

2) Sasaran.

Para pihak antara lain pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dan masyarakat.

Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat yaitu konflik tenurial dan penyelesaian masalah masyarakat hukum adat.

3) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan , keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Monitoring dan evaluasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan dalam rangka monev penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat dan kunjungan lapangan.

4) Output.

Laporan hasil kegiatan Monitoring dan evaluasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

## H. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Komponen : Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

a. Sub Komponen : Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan.

Biaya Operasional Penyuluh adalah dana yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) kepada penyuluh kehutanan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja.

1. Tujuan pemberian BOP adalah :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan,
- b. Meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan dalam mendukung pembangunan kehutanan.

2. Persyaratan penerima BOP

- a. Penyuluh yang menerima BOP adalah penyuluh kehutanan atau calon penyuluh kehutanan, baik PNS maupun CPNS di provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan/Gubernur atau Bupati/Walikota.
- b. Penyuluh kehutanan seperti pada butir a) melaksanakan tugas-tugas penyuluhan kehutanan dan bukan tugas-tugas administrasi.

3. Penetapan penerima BOP

- a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Dinas Kehutanan Provinsi/ Badan Pelaksana Penyuluhan /Dinas Kehutanan/atau Instansi yang menangani penyuluhan kehutanan kabupaten/kota membuat daftar Penyuluh Kehutanan calon penerima BOP dan menyampaikan kepada Satker dekonsentrasi penyuluhan kehutanan.
- b. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi selaku Kepala Satker Dana Dekonsentrasi menetapkan Penyuluh Kehutanan calon penerima BOP lingkup provinsi bersangkutan.
- c. Hasil penetapan Penyuluh Kehutanan penerima BOP disampaikan kepada Kepala Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

4. Besarnya BOP dan Mekanisme Penyaluran

- a. Besarnya BOP per bulan sesuai dengan rayonisasi sebagai berikut:



Wilayah Barat (Sumatera, Jawa) Rp. 320.000/bulan

Wilayah Tengah (Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB) Rp. 400.000/bulan

Wilayah Timur ( Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) Rp. 480.000/bulan

b. Mekanisme penyaluran BOP sebagai berikut :

- 1) Satker pengelola dana dekonsentrasi menyalurkan BOP kepada penyuluh kehutanan berdasarkan Hasil Penetapan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
- 2) BOP dibayarkan kepada penyuluh kehutanan penerima BOP setelah penyuluh kehutanan menyampaikan laporan.
- 3) Pencairan BOP dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker Dekon yang selanjutnya dibayarkan langsung kepada penyuluh kehutanan, atau langsung ke rekening masing-masing penyuluh kehutanan yang bersangkutan.
- 4) Apabila terjadi perubahan penerima BOP, maka Satker menyampaikan laporan perubahannya kepada Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

5. Tata Cara Pelaporan

- a. Penyuluh kehutanan wajib membuat laporan kinerja berupa laporan bulanan dan laporan semester/tahunan dengan format sebagaimana Lampiran 1.
- b. Laporan kinerja disampaikan kepada kepala Bapuluh/Dinas Kehutanan atau instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota; bagi penyuluh kehutanan yang berada di provinsi laporan kinerja disampaikan kepada Kepala Sekretariat Bakorluh/Dinas Kehutanan Provinsi.
- c. Kepala Bapuluh/Dinas Kehutanan atau instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja penyuluh kehutanan kepada kepala Satker dekonsentrasi dengan tembusan kepada instansi yang menangani kehutanan di kabupaten/kota.

d. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan provinsi sebagai penanggungjawab BOP wajib melakukan rekapitulasi laporan dan melaporkan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan cq. Pusat Penyuluhan dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi.

b. Sub Komponen : Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan

1. Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dan keterpaduan program pembangunan kehutanan dan program penyuluhan kehutanan. Tujuannya adalah meningkatkan peran penyuluhan kehutanan dalam mendukung pencapaian keberhasilan kegiatan pembangunan kehutanan.
2. Peserta rapat koordinasi adalah :
  - a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
  - b. Dinas Kehutanan Provinsi/instansi yang menangani penyuluhan kehutanan provinsi.
  - c. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
  - d. Badan Pelaksana Penyuluhan/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - f. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi/Kabupaten/Kota.
  - g. Koordinator Penyuluh Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Materi yang perlu dibahas pada Rapat Koordinasi antara lain :
  - a. Arahan Gubernur.
  - b. Paparan :
    - 1) Kondisi penyuluhan kehutanan ditingkat provinsi, meliputi kelembagaan, ketenagaan, sarana & prasarana, hasil evaluasi kinerja dan peran Penyuluh Kehutanan di lapangan oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi.
    - 2) Kegiatan pembangunan kehutanan yang memerlukan dukungan pendampingan Penyuluh Kehutanan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala UPT Kementerian Kehutanan.

- c. Tanggapan dari masing-masing Badan Pelaksana Penyuluhan/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan kabupaten/kota.
  - d. Tanggapan Kepala BKD.
  - e. Diskusi umum.
  - f. Perumusan.
4. Pada rapat koordinasi juga dapat diagendakan penyampaian arahan dan masukan dari Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional atau Komisi Penyuluhan Provinsi.
  5. Rumusan memuat butir-butir kesimpulan, rekomendasi, kesepakatan dan komitmen para pihak untuk saling mendukung, memperpadukan program pembangunan kehutanan dan penyuluhan kehutanan serta menyukseskan pelaksanaan program pembangunan kehutanan di wilayahnya.
  6. Waktu pelaksanaan.  
Rapat Koodinasi diagendakan pada awal tahun, sehingga hasil rumusan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.
- c. Sub Komponen : Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan
- Peningkatan Kelas KTH pada tahun 2016 merupakan kegiatan lanjutan Tahun 2015 dan penting untuk mencapai IKU Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan, yaitu mampu meningkatkan kelas kelompok tani hutan pemula menjadi madya sejumlah 450 KTH periode Tahun 2016.
1. Pembinaan Kelas KTH.  
Pembinaan KTH dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan dan Instansi Penyelenggara Penyuluhan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM P.1/IX-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kelas KTH. Pembinaan oleh Penyuluh Kehutanan meliputi:
    - a. Kelola kelembagaan,
    - b. Kelola kawasan, dan
    - c. Kelola usaha.Sedangkan pembinaan KTH oleh Instansi Penyelenggara Penyuluhan meliputi:
    - a. Menyusun database KTH.
    - b. Memantau perkembangan KTH.
    - c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas KTH.

- d. Memfasilitasi pengembangan usaha.
  - e. Memfasilitasi akses informasi, teknologi, modal dan pasar.
  - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Penilaian KTH.
- a. Tim Penilai.
    - 1) Penilaian kelas KTH dilakukan oleh Tim Penilai Kemampuan KTH yang dibentuk oleh instansi pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.
    - 2) Tim Penilai Kemampuan KTH sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional penyuluh kehutanan pada instansi pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.
  - b. Metode penilaian kelas KTH.
    - 1) Proses penilaian dilakukan melalui wawancara dengan ketua, pengurus dan anggota dalam forum pertemuan kelompok.
    - 2) Wawancara menggunakan butir-butir pertanyaan pada instrumen penilaian kemampuan KTH sebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.
    - 3) Untuk menghindari penilaian yang subyektif oleh Tim Penilai, maka untuk setiap jawaban pertanyaan perlu dibuktikan dengan dokumen dan bukti fisik di lapangan.
  - c. Waktu penilaian.

Penilaian dilakukan melalui 2 tahap, tahap pertama dilakukan untuk mengetahui kondisi awal KTH (kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha) yang dilakukan secara mandiri oleh penyuluh kehutanan. Penilaian tahap kedua dilakukan setelah memperoleh fasilitasi peningkatan kelas KTH melalui sumber dana APBN Pusat Penyuluhan.
3. Pelaporan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kelas KTH.
- Pelaporan kegiatan pembinaan dan peningkatan kelas KTH memuat antara lain:
- a. Profil KTH,
  - b. Kelas KTH Awal,
  - c. Kelas KTH Akhir,
  - d. Analisa dan permasalahan.

Format laporan peningkatan kelas KTH sebagaimana pada lampiran 2. Laporan disampaikan kepada Kepala Pusat Penyuluhan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat dengan alamat Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 8 Jl. Gatot Subroto – Jakarta Pusat dan email pusluhut@gmail.com , Fax. 021-5720228.

d. Sub Komponen : Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan.

1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/ Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan, merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menyediakan pendamping KTH yang handal mendukung kegiatan pembangunan kehutanan.
2. Tujuannya adalah terciptanya tenaga pendamping KTH yang handal yang mampu menggerakkan masyarakat di sekitarnya:
  - a. menggali potensi yang dimiliki daerah setempat secara mandiri,
  - b. mengembangkan potensi daerah untuk peningkatan kesejahteraan,
  - c. memecahkan masalah yang dihadapi.
3. Calon peserta peningkatan kapasitas adalah penyuluh kehutanan PNS dan PKSM yang mempunyai binaan KTH.

4. Materi.

Materi peningkatan kapasitas dipilih berdasarkan kebutuhan, kondisi wilayah dan kondisi masyarakat kelompok binaanya, antara lain:

- a. Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan;
- b. Pengembangan kelembagaan koperasi;
- c. Kepemimpinan dan organisasi kelompok;
- d. Teknik pendampingan pemberdayaan masyarakat;
- e. Teknik perencanaan partisipatif;
- f. Pengelolaan HKm, HTR, HD
- g. Manajemen pemasaran produk hasil usaha;
- h. Pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu (lebah madu, persuteraan alam, bambu, rotan, budidaya jamur, dll);
- i. Penangkaran flora fauna;
- j. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- k. Pembibitan dan penanaman;
  1. Pemanfaatan limbah hasil hutan;
- m. Teknik konservasi tanah dan air;
- n. Pemanfaatan jasa lingkungan, dll.

5. Metode.

Metode /teknik peningkatan kapasitas yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dialog, dan praktek di dalam maupun di luar kelas (peragaan di lapangan, karyawisata, widyawisata, atau bentuk kunjungan lainnya).

6. Fasilitator.

Fasilitator peningkatan kapasitas dapat berasal dari :

- a. Pusat Penyuluhan,
- b. Perguruan Tinggi,
- c. Widiaiswara
- d. Instansi Teknis Daerah,
- e. Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK, dan
- f. Praktisi di bidangnya.

7. Evaluasi.

Evaluasi dilaksanakan baik terhadap materi peningkatan kapasitas, fasilitator, dan seluruh pelaksana kegiatan.

8. Pelaporan.

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan peningkatan kapasitas dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Sistematika penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR/FOTO KEGIATAN

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Dasar Pelaksanaan
- B. Waktu dan Tempat
- C. Peserta dan Asal Peserta
- D. Fasilitator
- E. Jadwal dan Metode peningkatan kapasitas
- F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran

- e. Sub Komponen : Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya.

Maksud pembinaan Kelompok Tani Hutan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam mengelola kelembagaan, kawasan, dan usaha.

Tujuan pembinaan Kelompok Tani Hutan untuk mewujudkan kelompok tani hutan yang produktif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Klasifikasi kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya didasarkan pada tercapainya kemampuan kelompok tani hutan dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan kawasan hutan dengan skor antara 350-700 poin.

- f. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di provinsi/ kabupaten/kota dan menilai keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Monitoring dilakukan untuk kegiatan tahun berjalan dan evaluasi dilakukan untuk menilai kegiatan penyuluhan kehutanan tahun sebelumnya. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan umpan balik (*feedback*) bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan sejenis dimasa mendatang.

- g. Sub Komponen : Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan.

Maksud penyusunan statistik penyuluhan kehutanan adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang telah dilaksanakan oleh instansi yang menangani penyuluhan kehutanan baik di provinsi maupun kabupaten dan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan kehutanan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyajikan data dan informasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kehutanan yang telah dilaksanakan dengan penyajian materi dalam bentuk angka dan gambar.

Format Statistik Penyuluhan Kehutanan disusun paling tidak memuat bab-bab sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Kondisi Umum

Tabel 1. Nama dan Alamat Instansi Pelaksana Penyuluhan  
Kabupaten/Kota

BAB III. Ruang Lingkup

BAB IV. Tenaga Penyuluh Kehutanan

Tabel 2. Jumlah Penyuluh Kehutanan Tahun 2010-2015

Tabel 3. Jumlah Penyuluh Swadaya Masyarakat Tahun 2010-2015

Tabel 4. Jumlah Penyuluh Swasta Tahun 2015

Tabel 5. Data Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan Tahun 2015

Tabel 6. Data Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan Swadaya  
Masyarakat (PKSM) Tahun 2015

BAB V. Sarana Prasarana Penyuluhan

Tabel 7. Data Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan Tahun  
2010-2015

Tabel 8. Data Pengguna Sarpras Penyuluhan Kehutanan Tahun 2015

BAB VI. Program Penyuluhan Kehutanan

Tabel 9. Pelaksanaan Penyusunan Program Tahun 2015

BAB VII. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hutan

Tabel 10. Jumlah Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan  
(SPKP)/Pos Penyuluhan Desa Hutan Tahun 2010-2015

Tabel 11. Jumlah Kumulatif KTH Tahun 2010-2015

Tabel 12. Data Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2015

BAB VIII. Materi Penyuluhan Kehutanan

Tabel 13. Jenis Materi Penyuluhan Kehutanan

Penjelasan pengisian Tabel :

Tabel 1:

Berisikan Data nama, alamat, nomor telp/fax, alamat email instansi pelaksana penyuluhan Kabupaten/Kota

Tabel 2:

Berisikan data Rekapitulasi Data Penyuluh Kehutanan (PK) dari Tahun 2010 – 2015 diuraikan pertahun.



Tabel 3:

Berisikan data Rekapitulasi Data Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dari Tahun 2010 – 2015 diuraikan pertahun.

Tabel 4:

Berisikan data Penyuluh Kehutanan Swasta dari Tahun 2015.

Tabel 5:

Berisikan data Penyuluh Kehutanan (PK) Nama sesuai dengan SK-pengangkatan, pelatihan yang pernah diikuti, wilayah kerja, jumlah kelompok tani binaan dan nama kabupaten/kota.

Tabel 6:

Berisikan data Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Nama sesuai dengan SK Pengukuhan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas Kehutanan Kabupaten/instansi penyelenggara penyuluhan, pelatihan yang pernah diikuti, wilayah kerja, jumlah kelompok tani binaan dan nama Kabupaten / kota.

Tabel 7:

Berisikan data Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang berisikan Jenis Sarpras, Volume, Kondisi Barang, Sumber pembiayaan, dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015.

Tabel 8:

Berisikan data pengguna sarpras penyuluhan.

Tabel 9:

Berisikan data identifikasi potensi (jumlah kecamatan), sasaran penyuluhan (jumlah KTH), kegiatan pokok KTH dan metoda penyuluhan.

Tabel 10:

Berisikan data Rekapitulasi Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)/Pos Penyuluhan Pedesaan dari Tahun 2010 – 2015 diuraikan pertahun.

Tabel 11:

Berisikan data jumlah kumulatif KTH per Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015.

Tabel 12:

Berisikan data Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diisi dengan nama KTH, nama Ketua KTH, Nama Penyuluh Pendamping, alamat, tahun berdiri, kegiatan pokok, dan Kelas KTH.

Tabel 13:

Berisikan data jenis materi, judul materi, jumlah materi dan sumber anggaran penyusunan materi penyuluhan kehutanan.

Format tabel sebagaimana pada lampiran 3

h. Sub Komponen : Lomba Wana Lestari

1. Tujuan Lomba Wana Lestari memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, masyarakat dan aparat kehutanan yang telah berperan aktif dan peduli dalam berbagai kegiatan pembangunan kehutanan khususnya dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.
2. Kategori Lomba Wana Lestari akan ditentukan kemudian sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain :
  - a. Penyuluh Kehutanan.
  - b. Kelompok Tani Hutan (KTH).
  - c. Desa/Kelurahan Peduli Kehutanan.
  - d. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).
  - e. Kader Konservasi Alam (KKA).
  - f. Kelompok Pecinta Alam (KPA).

Penilaian Lomba Wana Lestari dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional dengan tata waktu sebagai berikut :

- a. Proses penilaian dan penetapan hasil pemenang lomba tingkat kabupaten/kota dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan minggu II bulan Mei 2016.
  - b. Proses penilaian dan penetapan hasil lomba tingkat provinsi dilaksanakan mulai minggu III bulan Mei sampai dengan minggu II bulan Juni 2016.
  - c. Proses penilaian dan penetapan hasil pemenang lomba tingkat nasional dilaksanakan mulai minggu III bulan Juni sampai dengan minggu bulan Juli 2016.
3. Fasilitas pembiayaan Lomba Wana Lestari :
    - a. Penilaian lomba tingkat kabupaten/kota, antara lain untuk biaya ATK, foto copy, biaya rapat-rapat dan perjalanan penilaian lomba.
    - b. Penilaian lomba tingkat provinsi, antara lain untuk biaya rapat-rapat dan perjalanan penilaian lomba ke wilayah kabupaten/kota.

4. Pelaksanaan kegiatan Lomba Wana Lestari mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 22/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Wana Lestari tanggal 17 April 2013.

## BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

### A. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan urusan pemerintahan (*dekonsentrasi*) Bidang Kehutanan Tahun 2016 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan oleh Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan sebagai instansi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menangani urusan *dekonsentrasi* bidang kehutanan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### B. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus dilaksanakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang meliputi laporan manajerial yaitu perkembangan realisasi penyerapan anggaran, pencapaian target sub komponen, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut (Format lampiran 1). Pada akhir tahun anggaran, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari pelaksanaan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (berdasarkan aplikasi SAI).

Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pelaksanaan bulan sebelumnya kepada :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Biro Perencanaan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
10. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V  
PENUTUP

Dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah ini, diharapkan Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan sebagai pengelola dekonsentrasi dapat melaksanakan kegiatan dekonsentrasi Bidang Kehutanan Tahun 2016 secara efektif dan efisien dalam rangka terjaganya kekayaan hayati untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan, dengan mengelola hutan pada tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, operasionalisasi KPH, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan hutan alam/hutan tanaman, pemantapan kawasan hutan, dan kegiatan penyuluhan kehutanan diupayakan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target-target program pembangunan kehutanan secara nasional guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan provinsi, secara aktif melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP dekonsentrasi Bidang Kehutanan sebagai bahan evaluasi/penilaian dalam pengalokasian anggaran dekonsentrasi tahun selanjutnya. Semoga pembangunan kehutanan di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA